



**TRADISI *MANGOLAT* DALAM ADAT PERNIKAHAN
DI KELURAHAN BUNGA BONDAR KECAMATAN
SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(DITINJAU DARI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

**LEHA ELISA HARAHAHAP
1710100015**

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**TRADISI *MANGOLAT* DALAM ADAT PERNIKAHAN
DI KELURAHAN BUNGA BONDAR KECAMATAN
SIPIROK KABUPATEN TAPANULI SELATAN
(DITINJAU DARI HUKUM ISLAM)**

SKRIPSI

*Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Syarat-Syarat Mencapai Gelar
Sarjana Hukum (S.H) dalam Bidang Ahwal Al Syakhshiyah*

Oleh

**LEHA ELISA HARAHAHAP
NIM. 1710100015**

PEMBIMBING I

Dr. Ikhyannuddin Harahap, M.Ag
NIP. 19750103 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I
NIP. 19871029 201903 1 004

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSHIYAH

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PADANGSIDIMPUAN
2021**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
STITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km, 4.5 Sibitang 22733
Telepon (0634) 22080, Faximile (0634) 24022

Website: <http://svariah.iain-padangsidimpuan.ac.id> e-mail: fasih@iain-padangsidimpuan.ac.id

Hal: Skripsi
A.n. Leha Elisa Harahap

Padangsidimpuan, 25 Agustus 2021
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan
Ilmu Hukum
IAIN Padangsidimpuan
Di-
Padangsidimpuan

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap Skripsi a.n Leha Elisa Harahap yang berjudul: **"Tradisi Mangolat Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan"**, maka kami menyatakan bahwa Skripsi ini telah dapat diterima untuk memenuhi sebagian persyaratan dalam mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ahwal Al Syakhshiyah pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidimpuan.

Untuk itu, dalam waktu yang tidak berapa lama kami harapkan saudara tersebut dapat dipanggil untuk mempertanggung jawabkan skripsinya dalam sidang munaqosyah.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama dari bapak ibu, kami ucapkan terimakasih.

Wassalamua'laikum Wr. Wb.

PEMBIMBING I

Dr. Ikhwanuddin Harahap, M. Ag
NIP. 19750703 200212 1 001

PEMBIMBING II

Syapar Alim Siregar, M.H.I.
NIP. 19871029 201903 1 004

SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Leha Elisa Harahap
NIM : 1710200023
Fakultas/ Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/ Ahwal Al Syakhshiyah
Judul Skripsi : Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Ditinjau Dari Hukum Islam)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa IAIN Padangsidimpuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padangsidimpuan, 21 September 2021



Leha Elisa Harahap
NIM. 1710100015

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Sebagai civitas akademik Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan,
saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Leha Elisa Harahap
Nim : 1710100015
Jurusan : Ahwal Al Syakhshiyah
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (*Non Exclusive Royalty Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul "**Tradisi Mangolat Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Ditinjau Dari Hukum Islam)**". Dengan Hak Bebas Royaltitas Non Eksklusif ini Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal, 24 September 2021

Menyatakan,


Leha Elisa Harahap
NIM. 1710100015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximile (0634) 24022

Website: <http://syariah.iain-padangsidempuan.ac.id> – email: fasih@iain_padangsidempuan.ac.id


DEWAN PENGUJI
SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

Nama : Leha Elisa Harahap


NIM : 1710100015

Judul Skripsi : Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan
Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli
Selatan (Ditinjau Dari Hukum Islam)


Ketua



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001


Sekretaris



Dr. Muhammad Arsad Nasution, M.Ag.
NIP.19730311 200112 1 004

Anggota:


Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP.19731128 200112 1 001


Dr. Muhammad Arsad Nasution, M. Ag.
NIP.19750103 200212 1 001


Adi Svahputra Sigait, M.H.I.
NIP.19901227 201801 1 001


Nurhotia Harahap, M.H.
NIP.19900315 201903 2 007

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah,
Di
Hari/Tanggal
Pukul
Hasil/Nilai
Indeks Prestasi Kumulatif (IPK)
Predikat

: Padangsidempuan
: Jum'at, 08 Oktober 2021
: 14.30 WIB s/d selesai
: B/77,5
: 3,45
: Sangat Memuaskan



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faximili. (0634) 24022

PENGESAHAN

Nomor: 144/In.14/D/PP.00.9/12/2021

Judul Skripsi : Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga
Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Ditinjau
Dari Hukum Islam)
Ditulis Oleh : Leha Elisa Harahap
NIM : 1710100015

Telah dapat diterima untuk memenuhi salah satu tugas
dan syarat-syarat dalam memperoleh gelar
Sarjana Hukum (S.H.)



Padangsidempuan, 24 Desember 2021
Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag.
NIP. 19731128 200112 1 001

ABSTRAK

Nama : Leha Elisa Harahap

Nim : 1710100015

Judul : Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Mangolat boru yaitu acara menghadang pengantin sebelum kepergian mempelai ke rumah *naboru* (mertua) yang dilakukan oleh *anak naboru* dari mempelai perempuan sebagai suatu perpisahan sehingga adanya upah atau uang *pangolat*. Uang *pangolat* akan di berikan oleh pihak laki-laki kepada *naboru* dari pihak perempuan. uang upah atau uang *pangolat* yang diberikan mempelai laki-laki tidak cukup, sehingga *anak naboru* dari mempelai perempuan tetap menahan dan meminta lebih upah *mangolat* kepada mempelai laki-laki. Selain memperlambat, terkadang waktu *mangolat* jam mendekati azan magrib, yang mana pelaksanaan dari *mangolat* ini masi berlanjut. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di kelurahan bunga bondar kecamatan sipirok kabupaten tapanuli selatan dan untuk mengetahui pelaksanaan tradisi *mangolat* di dalam masyarakat kelurahan bunga bondar. Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan. Penelitian yang dilakukan dalam mengumpulkan data fenomena yang terjadi, wajar dan ilmiah. Adapun pengumpulan data penelitian ini menggunakan studi lapangan observasi, wawancara, serta dokumentasi dan keperpustakaan, dan menggunakan sistematika pembahasan. Hasil penelitian diungkap dalam skripsi yang berjudul Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan adalah bahwa tradisi adat *mangolat* yang dilakukan oleh masyarakat telah dilaksanakan secara turun-temurun diberbagai generasi, acara *mangolat* ini adalah acara terakhir dalam pelaksanaan adat yang wajib dilaksanakan didalam acara pernikahan, dengan itu uang upah atau uang *pangolat* akan selalu menjadi suatu pelengkap dilaksanakannya acar *mangolat* tersebut, yang mana acara *mangolat* akan memakan banyak waktu sehingga kepergian kedua mempelai akan lama dikarenakan dilaksanakannya acara *mangolat* ini.

Kata kunci: Hukum Islam, tradisi, *mangolat*

KATA PENGANTAR



Assalaamu'alaikum WarahmatullahiWabarakatuh

Syukur Alhamdulillah penulis ucapkan ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang tiada henti sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul penelitian **“Praktik Jual Beli Sayur-mayur di Pasar Sinunukan Kabupaten Mandailing Natal Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah”**. Serta tidak lupa juga shalawat dan salam senantiasa dicurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seorang pemimpin umat yang patut dicontoh dan diteladani kepribadiaannya dan yang senantiasa dinantikan syafaatnya di hari Akhir.

Skripsi ini disusun dengan bekal ilmu pengetahuan yang sangat terbatas dan amat jauh dari kesempurnaan, sehingga tanpa bantuan, bimbingan dan petunjuk dari berbagai pihak, maka sulit bagi peneliti untuk menyelesaikannya. Oleh karena itu, dengan penuh rasa syukur dan kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini, yaitu:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ibrahim Siregar, MCL., Rektor IAIN Padangsidimpuan serta Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Anhar M.A., selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan

Keuangan, dan Bapak Dr. H. Sumer Mulia Harahap, M.Ag., selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan, Bapak Ikhwanuddin Harahap, M. Ag, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, MA., Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum Perencanaan dan Keuangan dan Bapak Dr. Muhammad ArsadNasution, M.Ag., Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama.
3. Adi Syahputra Sirait, M.H.I g Sebagai Ketua Prodi Ahwal Al Syakhshiyah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum IAIN Padangsidempuan.
4. Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag selaku pembimbing I dan bapak Syapar Alim Siregar, M.H.I sebagai pembimbing II yang membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kepada seluruh dosen Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum yang telah mendidik dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Teristimewa penghargaan dan terimakasih kepada Ayahanda tersayang dan Ibunda tercinta yang telah banyak melimpahkan pengorbanannya, kasih sayang serta do'a yang senantiasa mengiringi langkah penulis hingga sejauh ini. Semoga surga Allah menjadi balasan untuk keduanya. Aamiin.
7. Saudara-saudari penulis, Kakak saya satu-satunya yang paling sayang sama saya Nur Atia Harahap, ade saya Elizar, Nawi, Asri, Padlan dan Padli yang telah memotivasi dan memberikan dorongan kepada penulis dalam menuntut ilmu. Semoga kalian semua selalu dilindungi oleh Allah SWT.

8. Terimakasih kepada sahabat-sahabat seperjuangan saya selama duduk di bangku kuliah Muhammad Chaerunnisa, Nur Ainun Siagian, Putri Nur Aisah, Rasna Leli waruwu, Desi Maladewi Harahap, Nurhidayah Matondang, Karmila Pohan, Sofwan Azmi, Irgi fahrezi, Sabirin Ahmad . yang telah memberikan dukungan serta motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Terimakasih kepada sahabat saya Nursaidah Lubis, Ervina sari Hutasuhut, dan Ade Angraini Harahap memberikan dukungan serta doa bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi

Penulis

Leha Elisa Harahap
Nim: 1710100015

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha(dengan titik di bawah)
خ	Kha	H	Kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	žal	ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Esdanya
ص	šad	š	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ž	ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..'	Apostrof

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—/	Fathah	A	A
—/	Kasrah	I	I
—و	Dommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabung antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf.

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan	Nama
.....ي	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	a dani
و.....	<i>Fathah</i> dan wau	Au	a dan u

- c. *Maddah* adalah vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda.

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
.....ا.....ى.....	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	ā	a dan garis atas
.....ى.....	<i>Kasrah</i> dan ya	ī	I dan garis di bawah
.....و.....	<i>Dommah</i> dan wau	ū	u dan garis di atas

3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua:

- a. Ta marbutah hidup, yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah*, dan *dommah*, transliterasinya adalah /t/.
- b. Ta Marbutah mati, yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

4. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ّ. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.

- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

6. *Hamzah*

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa *hamzah* di transliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila *hamzah* itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

7. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun *huruf*, ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut biasa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu dilalui oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Sumber : Tim Puslitbang Lektor Keagamaan. *Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Cetakan Kelima*, Jakarta: Proyek Pengkajian dan Pengembangan Lektor Pendidikan Agama, 2003.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI	
HALAMAN PERSETUJUAN PUBLIKASI AKADEMIK	
BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH	
HALAMAN PENGESAHAN DEKAN	
ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	v
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Batasan Istilah	7
F. Penelitian Terdahulu	8
BAB II KERANGKA TEORI	
A. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan.....	11
B. Hukum Islam	15
C. Pernikahan	18
D. Tradisi Adat Pernikahan Di Indonesia	24
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	27
B. Pendekatan masalah	27
C. Jenis Penelitian.....	27
D. Jenis Data	28
E. Tehnik Pengumpulan Data	29
F. Tehnik Analisis Data	30
G. Sistematika Pembahasan	30
BAB IV HASIL PENELITIAN	
A. Data Geografis	32
1. Letak Geografis.....	32
2. Jumlah Penduduk	32
3. Keadaan Ekonomi	33
4. Agama dan Pendidikan	35
B. Pengertian <i>Mangolat</i>	38
C. Upah <i>Mangolat</i>	39
D. Pelaksanaa Tradisi <i>Mangolat</i> Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Sealatan.....	42
1. Sejarah Singkat Terjadinya <i>Mangolat</i>	43
2. Penjelasan Tradisi <i>Mangolat</i> Dalam Adat Pernikahan	44
3. Tahap-tahap <i>Mangolat</i>	46

E. Tradisi <i>Mangolat</i> Dalam Adat Pernikahan Di Desa Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.....	51
F. Tradisi <i>Mangolat</i> Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari Hukum Islam.....	57
G. Analisis.....	60
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	65
B. Saran.....	66
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat penting didalam masyarakat. Didalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana setiap ummat nya dianjurkan untuk mengikutinya. Perkawinan di agama Islam sangat dianjurkan, agar dorongan terhadap kebutuhan biologis dan psikisnya dapat tersalurkan, secara halal dengan tujuan untuk menghindarkan diri dari perbuatan zina. Anjuran untuk menikah telah diatur dalam sumber ajaran agama Islam yaitu Al-quran dan Hadist, Sementara di Negara Indonesia pernikahan telah diatur dalam Hukum Nasional yang mengatur dalam bidang perkawinan¹.

Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis.² Perkawinan juga disebut dengan “pernikahan” berasal dari kata *nakaha yankihu* nikah yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami istri.³ Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁴

Menurut istilah hukum Islam perkawinan menurut *syara* yaitu akad yang ditetapkan *syara* untuk membolehkan bersenang-senang antara laki-laki

¹ Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, (Makasar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 3.

² Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 7.

³ Abdul Haris Na'im, *Fikih Munakahat*, (Kudus: Stain Kudus, 2008), hlm. 17.

⁴ Abdul Rahman Ghazali, *Op.Cit*, hlm. 10.

dan perempuan dan menghalalkan bersenang-senangnyanya perempuan dengan laki-laki. Abu Yahya Zakaria Al- Anshary mendefenisikan nikah menurut istilah *syara* ialah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafaz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengan nikah.⁵

Tujuan perkawinan menurut Islam adalah untuk mengikuti ajaran yang dianjurkan oleh Rasulullah dan agama dalam mendirikan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan warohmah. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antara keanggotaan keluarga.⁶

Tujuan perkawinan juga terdapat pada Qs Ali Imran ayat: 14

زَيْنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ
 الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ
 وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ عِنْدَهُ حُسْبُ الْمآبِ



Artinya: “Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, Yaitu: wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allah-lah tempat kembali yang baik (surga).”

⁵Ibid, hlm. 8.

⁶Ibid, hlm. 22.

Didalam bahasa Ushul fiqh dalam membahas hukum adat dikenal dengan istilah *urf*. *Urf* adalah adat kebiasaan yang berlaku di sebuah daerah dan dijadikan salah satu pertimbangan hukum Islam.

Urf secara etimologi berarti suatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Sedangkan secara terminology seperti di kemukakan Abdul Karim Zaidan, istilah *urf* sesuatu yang tidak asing bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan masyarakat baik berupa perbuatan ataupun perkataan.⁷

Urf adalah segala sesuatu yang sudah dikenal oleh manusia karena telah menjadi kebiasaan atau tradisi baik bersifat perkataan, perbuatan, atau dalam kaitannya dengan meninggalkan perbuatan tertentu, sekaligus disebut dengan adat.

Islam telah menentukan syarat dan ketentuan secara jelas, namun dilihat dari beberapa adat kebiasaan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan yang penduduknya mayoritas Islam, dalam kegiatan perkawinan ada suatu adat atau kebiasaan yang sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat tersebut, yang adanya acara *mangolat* dengan uang *pangolat* (tebusan). Uang *pangolat* ini merupakan uang *dosis poduli* yang mana uang yang diberikan pengantin itu sebagai upah menjaga dari kawan sepertemanan, sebagai uang perpisahan dari *boru tulang* (putri dari saudara laki-laki ibu) kepada *anak namboru* (putra dari saudara

⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005), hlm. 153.

perempuan ayah).⁸ *Mangolat boru* yaitu acara menghadang pengantin sebelum kepergian mempelai ke rumah *naboru* (mertua) yang dilakukan oleh *anak naboru* dari mempelai perempuan sebagai suatu perpisahan.

Acara *mangolat boru* ini hanya bisa dilakukan oleh saudara *saparoppuan* atau kandung dari ayah, yang intinya hanya dilakukan oleh keluarga dan tidak bisa dilakukan oleh orang lain. *Uang pangolat* akan di berikan oleh pihak laki-laki kepada *naboru* dari pihak perempuan.⁹ Adapun cara dalam *mangolat boru* itu adalah setelah *makkobar* (pemberian nasehat) dalam kepergian mempelai, *anak naboru* dari pihak perempuan akan mempersiapkan dua kursi dan meja di depan rumah dari mempelai perempuan. Disini *anak naboru* akan mempersilahkan kedua mempelai duduk sekalian memberikan minum kepada kedua mempelai dan sebatang rokok kepada mempelai laki-laki, disinilah mulai adanya acara berbalas pantun yang dilakukan oleh *anak naboru* kepada mempelai laki-laki, tradisi berpantun ini dilakukan oleh masyarakat orang dulu, sekarang acara berpantun sudah jarang dilakukan, dan sekarang dilakukan secara formal atau bahasa sendiri. Setelah selesai berbicara maka *anak naboru* akan meminta uang kepada mempelai laki-laki sebagai upah atau imbalan balas jasa dari hasil menjaga *borutulang* nya, tidak hanya upah *anak naboru* hasil dari membelikan bedak, jajan dan *marorot* (menjaga) *boru tulang* nya, yang dikira nya akan menjadi *dongan saparpodoman* atau istrinya, yang ternyata kepada

⁸Agustrisno, *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Pendukungnya*, (Tanjung Pinang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996), hlm. 441.

⁹ Ittong Siregar, *Tokoh Adat Bunga Bondar*, Wawancara sementara 19 desember 2020.

orang lain. Mempelai akan dibolehkan pergi apabila mempelai laki-laki memberikan uang atau upah kepada *anak naboru* dari mempelai perempuan. Dan *anak naboru* berhak menahan *borutulangnya* sebelum mempelai laki-laki memberikan uang *pangolat*.

Menurut hukum Islam, bahwasanya setelah akad dan dikatakannya sah, maka mempelai perempuan sudah sepenuhnya hak dan tanggung jawab dari mempelai laki-laki. Dengan demikian tidak ada lagi alasan bagi orang lain untuk menahan, menghalangi, seperti halnya yang dilakukan masyarakat tersebut. Terkadang juga uang upah atau uang *pangolat* yang diberikan mempelai laki-laki tidak cukup, sehingga *anak naboru* dari mempelai perempuan tetap menahan dan meminta lebih upah *mangolat* kepada mempelai laki-laki. Selain memperlambat, terkadang waktu *mangolat* jam sudah menunjukkan kepada jam 18.00 wib yang sudah mendekati azan magrib, yang terkadang pelaksanaan dari *mangolat* ini masi berlanjut.

Oleh karena itu peneliti tertarik untuk meneliti mengenai suatu tradisi atau adat *mangolat* di Kelurahan Bunga Bondar, dengan itu peneliti mengangkat judul yaitu “Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan DiKelurahan Bunga BondarKecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan (Ditinjau Dari Hukum Islam).

B. Rumusan masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap tradisimangolat dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dipaparkan diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan.
2. Untuk mengetahui Bagaimana pandangan hukum Islam dalam pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk peneliti, yaitu sebagai syedarat untuk menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar akademik dibidang Ahwal Al Syaksiyah Institut Agama Islam Padangdimpuan.

2. Bagi Almamater yaitu Untuk menambahkan kepustakaan sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya.
3. Di harapkan menjadi refrensi terhadap masyarakat dan mahasiswa, supaya menjadikan suatu pelajaran dan pandangan dan juga untuk memperkaya ilmu dan pengetahuan dan pemahaman terhadap tradisi dan adat adat pernikahan terutama di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

E. Batasan Istilah

Supaya pembahasan dalam penelitian ini lebih terarah, dan untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman istilah yang dipakai dalm skripsi ini, maka dibuat batasan istilah sebagai berikut:

1. Hukum adalah sekumpulan aturan atau kaidah-kaidah itu yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang dibuat oleh orang, lembaga atau badan hukum yang berwenang bersifat mengikat dan memaksa dan dikenakan sangsi bagi yang melanggarnya.¹⁰
2. Islam secara etimologi berarti patuh, berserah diri atau tunduk. Sedangkan secara terminology Islam adalah mengakui dengan lisan, menyakini dengan hati, dan berserah diri kepada Allah SWT.¹¹
3. Pernikahan adalah melakukan suatu perjanjian atau akad untuk mengikatkan diri pada seorang laki-laki ataupun perempuan dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang diridhai.¹²

¹⁰ Zainal Efendi, *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, (Medan: CV. Pertama Mitra Sari, 2017), hlm. 23-24.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam (KHI) Nomor 1 Tahun 1991.

¹² UU No 1 Tahun 1974

4. Masyarakat adalah sekelompok manusia yang terjalin erat karena sistem tertentu, tradisi tertentu, konvensi dan hukum tertentu yang sama, serta mengarahkan pada kehidupan yang kolektif.¹³
5. Adat adalah gagasan yang terdiri dari norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum adat yang mengatur tingkah laku manusia antara satu sama lain.¹⁴
6. Kelurahan Bunga Bondar adalah kelurahan yang terletak di Sipirok Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.¹⁵

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menemukan pembahasan dalam penulisan skripsi ini, penulis memperdalam materi-materi tersebut kepada skripsi yang sudah membahas mengenai hal demikian, walaupun terdapat kemiripan tetapi ada factor lain yang membedakannya. Diantara penelitian skripsi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Ahmad Shafi'I (Nim 05350124), Mahasiswa Fakultas Syariah, Program Studi Ahwal Al-Syaksiyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2009 Dengan judul penelitian *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Pemberian Uang Antaran Dalam Pinangan Di Desa Silo Baru Kecamatan Air Joman Kabupaten Asahan Sumatera Utara*. Berdasarkan Penelitian Ahmad Shafi'I bahwa uang antaran di Desa Silo baru adalah merupakan pemberian yang diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak keluarga perempuan diluar mahar yang

¹³Ariha. Gunawan, *Sosiologi Pendidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2000), hlm. 14.

¹⁴ Hilman Hadikusuman, *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hlm. 14.

¹⁵Itong Siregar, *Tokoh Adat Bunga Bondar*, Wawancara Sementara 19 Desember 2020.

diwujudkan dalam bentuk uang yang diberikan dengan disaksikan oleh kerabat keluarga perempuan sebelum pesta perkawinan diselenggarakan. Dan tradisi adat yang dilakukan oleh Desa Silo Baru dapat dikategorikan sebagai hibah dan rasa saling tolong menolong yang bermaksud untuk membantu meringankan beban biaya dalam pesta pernikahan.

2. Andi Rifaa'atusy Syarifah (Nim U. 30200106005) Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, Parodi Perbandingan Agama UIN Alauddin Makasar 2010 Dengan Judul *Persepsi Masyarakat Terhadap Mahar Dan Uang Acara (Dui' Menre') Dalam Adat Pernikahan Masyarakat Bugis Di Desa Watutoa Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng (Tinjauan Antropologi Agama)*. Berdasarkan Penelitian Andi Rifaa'atusy Syarifah Persepsi masyarakat Bugis di Desa Watutoa Kec. Marioriwawo Kab. Soppeng menganggap bahwa pemberian jumlah Mahar/Sompa dan Uang acara (Dui' Menre) dalam pernikahan menunjukkan kemuliaan wanita. Sesungguhnya mahar/sompa bagi wanita tidak boleh diubah-ubah, karena besarnya sompa telah diatur dalam adat merupakan pertanda yang menunjukkan strata sosial wanita dalam masyarakat. Laki laki yang mengorbankan hartanya dalam berumah tangga merupakan bentuk penghargaan bagi wanita. Mahar/Sompa dan Uang acara (Dui' Menre) menunjukkan kesungguhan, karena nikah dan berumah tangga bukanlah main-main dan perkara yang bisa dipertanyakan. Selain itu pemberian tersebut menunjukkan tanggung jawab suami dalam kehidupan rumah tangga dengan memberikan nafkah, karenanya laki-laki adalah pemimpin

atas wanita dalam kehidupan rumah tangganya. Dan untuk mendapatkan hak itu, wajar bila suami harus mengeluarkan hartanya sehingga ia harus lebih bertanggung jawab dan tidak sewenang-wenang terhadap isterinya. Adapun Dui ménré adalah sejumlah uang yang akan diserahkan oleh pihak laki-laki pada saat mappettu ada (mappasierekeng). Dui ménré digunakan untuk acara resepsi dan diselenggarakan berkaitan dengan kedatangan mempelai pria dan para tamu.

Dilihat dari penelitian terdahulu yang telah penulis sebutkan diatas, penulis dapat menyimpulkan bahwa penelitian diatas sama sama membahas terkait masalah tradisi pernikahan adat istiadat , namun alasannya belum ada dari ketiga penelitian terdahulu membahas atau mengkaji dari terkait masalah yang diangkat oleh penulis dala penelitian ini yaitu mengenai Uang *Pangolat* yang dilaksanakan oleh tradisi pernikahan adat Batak.

BAB II

KERANGKA TEORI

A. Hukum Adat dan Hukum Kebiasaan

1. Hukum adat

Hukum adat adalah hukum pertama yang digunakan di Indonesia sebelum masuknya Islam. Hukum adat tercipta dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada saat itu, sehingga dilaksanakan secara turun temurun dan dibudayakan oleh masyarakat Indonesia. Hukum adat digunakan sebagai patokan atau hukum menyelesaikan suatu perkara atau masalah yang terjadi pada masyarakat pada saat itu.¹⁶

Secara etimologis istilah hukum adat terdiri dari dua kata, yaitu “hukum” dan “adat” yang seluruhnya berasal dari bahasa Arab. Hukum dari kata “*hukm*” yang artinya perintah. Sedangkan adat dari kata “*adah*” yang berarti kebiasaan atau sesuatu yang diulang-ulang. Jadi dapat disimpulkan bahwa istilah hukum dan adat telah disatukan ke dalam bahasa Indonesia dan semua daerah di Indonesia mengenalnya meskipun dengan bahasa yang berbeda-beda tetapi memiliki satu makna.¹⁷

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum adat populer dengan istilah hukum tidak tertulis yang berbeda dengan hukum *continental* sebagai hukum yang tertulis. Seperti pendapat dari beberapa ahli tentang pengertian hukum adat, antara lain oleh Soepomo sebagai ahli hukum adat pertama di

¹⁶ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 188-189.

¹⁷ Hilman Syahril Haq, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, (Jawa Tengah: Lakeisha, 2019), hlm. 9.

Indonesia dengan dua rumus yang berbeda. Pertama, hukum adat adalah hukum non-statutair yang sebagian besar adalah hukum kebiasaan dan sebagian kecil hukum Islam, selain melingkupi hukum yang berdasarkan keputusan hakim yang berisi asas-asas hukum dalam lingkungan, yang memutuskan perkara. Hukum adat juga merupakan hukum yang hidup, karena mendeskripsikan hukum yang nyata sesuai dengan fitrahnya sendiri, sehingga hukum adat terus-menerus dalam keadaan tumbuh dan berkembang. Kedua, hukum adat adalah sinonim dari hukum yang tidak tertulis didalam peraturan legislative, hukum yang hidup sebagai kompensasi di badan-badan Negara, hukum yang timbul karena putusan-putusan hakim, dan hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam masyarakat baik di kota maupun di desa-desa. Dengan kata lain Soepomo mengartikan hukum adat sebagai hukum tidak tertulis atau hukum kebiasaan yang tidak tertulis.¹⁸

Djodjodigoeno memberikan pendapat yang bertolak dari konsepsi yang umum, yaitu hukum adat adalah suatu rangkaian yang *urgent* (norma) yang mengatur perhubungan pamrih. Suatu *urgent* adalah suatu hukum yang membedakan kewajiban dan tantangan seperti wajib orang membayar hutang, pantang orang yang mencuri, yang mana kedua-keduanya merupakan *urgent* hukum. Djodjodigoeno yang menjelaskan bahwa ketaatan masyarakat terhadap hukum adat bukan semata-mata karena beratnya sanksi

¹⁸*Ibid.*, hlm. 14-15

yang diterimanya, melainkan kesadaran masyarakat yang layak untuk diikuti.¹⁹

Setelah Islam masuk ke Indonesia maka hukum Islam diikuti dan dilaksanakan masyarakat yang beragama Islam. Sehingga hukum adat dan hukum Islam dijadikan satu sebagai suatu sumber hukum untuk menyelesaikan perkara-perkara yang ada di Indonesia.

Pada dasarnya hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis namun digunakan oleh masyarakat sebagai suatu hukum yang harus dilaksanakan atau digunakan. Tujuan dari hukum adat itu sendiri adalah untuk menyelenggarakan kehidupan masyarakat yang aman, tentram, dan sejahtera. Sedangkan hukum Islam itu sendiri bertujuan untuk melaksanakan perintah dan kehendak Allah dan menjauhi larangannya.²⁰

2. Hukum Kebiasaan

Soerjono Soekanto, dalam tulisannya mengatakan hukum adat pada hakikatnya merupakan hukum kebiasaan, artinya kebiasaan yang mempunyai akibat hukum. Kebiasaan yang dimaksud adalah kebiasaan yang merupakan hukum adat yaitu perbuatan-perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama yang menuju pada *rechtsvordgprdening dersamenleving*.

Van Djik menyatakan bahwa hukum adat dengan hukum kebiasaan terdapat perbedaan. Perbedaan antara hukum adat dengan hukum kebiasaan adalah pada sumbernya, artinya bahwa hukum kebiasaan tidak bersumber

¹⁹*Ibid.*, hlm, 15-16.

²⁰*Ibid.*

dari alat-alat perlengkapan masyarakat. Perbedaan lainnya terletak sifat artinya hukum kebiasaan sepenuhnya bersifat tidak tertulis sedangkan hukum adat sebagian sifat tertulis. Namun terdapat pula pandangan bahwa kebiasaan-kebiasaan sosial yang sejak lama ada dalam masyarakat dengan maksud mengatur kehidupan dalam masyarakat, disebut kebiasaan. Sedangkan adat merupakan peraturan sopan santun turun-temurun.

3. Corak Hukum Adat

Terdapat empat corak umum hukum adat di Indonesia yang hendak dipandang sebagai suatu kesatuan, corak-corak tersebut terdiri dari:

a. Religio-Magis

Adalah pembulatan atau perpaduan kata yang mengandung unsur beberapa sifat atau cara berfikir seperti prelogika, animismi. Dengan kata lain, merupakan kesatuan dunia lahir dan dunia qhaib yang mana terdapat hubungan nenek moyang dan mahluk-mahluk halus lainnya.

b. Komunikal atau kemasyarakatan

Sifat yang mendahulukan kepentingan umum daripada kepentingan diri sendiri, artinya bahwa kehidupan manusia selalu dilihat dalam wujud kelompok, sebagai satu kesatuan yang utuh. Individu satu dengan lainnya tidak dapat hidup sendiri manusia selalu hidup dengan masyarakat.

c. Kontan

Biasanya pemindahan atau peralihan hak dan kewajiban suatu transaksi pada masyarakat Indonesia terjadi dengan cara tunai, yaitu prestasi dan kontra prestasi dilakukan sekaligus bersama-sama pada satu waktu.

d. Konkrit

Pada umumnya masyarakat Indonesia apabila mengadakan suatu perbuatan hukum selalu bersifat konkrit (nyata) seperti dalam perjanjian jual beli.²¹

B. Hukum Islam

Hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia, karena istilah ini ditemukan dalam *khazanah* Islam dan *al-fiqih al-islami*. Syariat adalah ketentuan Allah yang di isaratkan kepada ummatnya. Ketentuannya meliputi akidah, ibadah, akhlak dan muamalah.²² Hukum Islam adalah syariat yang berarti aturan yang dianjurkan oleh Allah untuk ummatnya dan dibawakan oleh seorang Nabi SAW, baik hukum yang berhubungan dengan kepercayaan atau akidah maupun hukum-hukum yang berhubungan *amaliah* atau perbuatan yang dilakukan oleh ummat muslim semuanya.²³

Dicantumkan dalam Qs. Al-quran Al-Baqarah:2 yang memberikan petunjuk bagi ummat islam untk mengikuti syariat ajaran ummat muslim, yang berbunyi:

ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ﴿٢﴾

Artinya: “Al Quran ini tidak ada keraguan padanya; petunjuk bagi mereka yang bertaqwa”.

²¹ *Ibidn.*, hlm.31-33.

²² Sofyan, *Tafsir Islam Adat Gorontalo*, (Malang: Intelengensia Media, 2019), hlm, 14.

²³ Dede Rosyada, *Hukum Islam dan Prana Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994), hlm.

Dan Qs al-Jatsiyah ayat: 18

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا
يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Kemudian Kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat (peraturan) dari urusan (agama itu), Maka ikutilah syariat itu dan janganlah kamu ikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.”

Di dalam hukum Islam itu sendiri terdapat suatu hukum yang membahas suatu adat atau tradisi yang disebut dengan *Urf*. Yang dimaksud dengan *urf* adalah berbagai tradisi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat, baik berupa perbuatan maupun perkataan. Dilihat dari segi objek atau bentuknya, *Urf* dibedakan kepada *al'urf al'lafzhi* dan *al'urf al'amali*. *Al'urf al'lafzhi* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. *al'urf al'amali* adalah kebiasaan yang berupa perbuatan biasa atau muamalah keperdataan yang sudah dikenal dalam masyarakat. Dari segi ruang lingkup keberlakuannya *urf* dapat dibedakan kepada *al'urf al'am*, *al'urf al khash*, *al'urf al syar*. *al'urf al'am* adalah yang berlaku pada semua tempat, masa dan keadaan. *al'urf al khash* adalah *urf* yang hanya berlaku atau hanya dikenal ditempat saja, sedangkan ditempat lain tidak berlaku. *al'urf al syar* lafaz-lafaz yang digunakan syara yang menggunakan makna khusus. Dilihat dari segi keabsahannya *urf* dibedakan kepada *al'shahih* dan *al'fasid*. *Urf al'shahih* adalah kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak

bertentangan dengan Al-quran dan al-sunnah, tidak menghalalkan yang haram tidak menggugurkan kewajiban, tidak menghilangkan kemaslahatan, dan tidak pula mendatangkan mudarat kepada masyarakat. *Al'urf al'fasid* adalah adat kebiasaan yang bertentangan dengan ketentuan *syara*.²⁴


Dilihat dari segi tradisinya *urf* terbagi menjadi 2 yaitu :

1. *Urf* perkataan yaitu kebiasaan pengguna yang mempunyai implikasi hukum yang telah disepakati oleh masyarakat.
2. *Urf* perbuatan yaitu berupa tindakan atau perbuatan yang telah menjadi suatu kesepakatan masyarakat.

Dilihat dari segi hukumnya *urf* terbagi menjadi 2 yaitu:

1. *Urf Shahi* yaitu tradisi masyarakat yang tidak menghalalkan yang haram atau sebaliknya.
2. *Urf Fasid* yaitu kebiasaa-kebiasaan masyarakat yang menghalalkan perbuatan-perbuatan yang haram atau sebaliknya.

Dalam kajian *urf* dalam kajian memperkuat hukumnya, dalam Al-quran surah Al- A'raaf ayat 199 yang berbunyi:

 خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “Jadilah Engkau Pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh.”

²⁴*Ibid.*, hlm. 26-27

Para ulama fiqih dalam proses kajian hukumnya mengeluarkan kaidah *محكمة العادة* yaitu kebiasaan-kebiasaan masyarakat itu dapat dijadikan rujukan dalam pembahasan hukum.²⁵

C. Pernikahan

1. Pengertian nikah

Secara etimologi, kawin atau nikah mempunyai arti mengumpulkan, menggabungkan menjodohkan, atau bersenggama (*wathi*). Dalam memaknai hakikat nikah, ada ulama yang menyatakan bahwa pengertian hakiki dari nikah adalah bersenggama (*wathi*). Sedang pengertian nikah sebagai akad, merupakan pengertian yang bersipat *majazy*. Nikah menurut bahasa berasal dari kata *nakaha yankihu* nikahan yang berarti kawin. Dalam istilah nikah berarti ikatan suami istri yang sah yang menimbulkan akibat hukum dan hak serta kewajiban bagi suami isteri.²⁶

Dalam bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Menurut bahasa, nikah berarti penggabungan dan percampuran. Sedangkan menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metapora).²⁷

²⁵ Dede Rosyada., *Op. Cit*, hlm. 53.

²⁶ Asrorum Ni'im Sholeh, *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, (Jakarta: Elsas, 2008), hlm. 3.

²⁷ *Ibid.*

2. Dasar Hukum Nikah

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antar jasmani, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Yang mana hukum nikah ini akan menjadi pedoman atau jalan bagi ummat manusia yang ingin melangsungkan hidup atau menikah. Agar ummat muslim dalam menjalankan rumah tangga sesuai dengan syariat dan hukum yang sudah dianjurkan. Berikut ini dijelaskan mengenai dasar hukum pernikahan.²⁸

a. Al-quran

Surah An-Nahl ayat 72

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ
بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ
اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴿٧٢﴾

Artinya: “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”.

²⁸ Tihami dan Sohari Syahrani, *Fiqh Munakahat, Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), hlm. 12.

Surah Ar-Rum ayat 30

فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا ۚ فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا ۚ لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ۚ ذَٰلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٣٠﴾

Artinya: “Maka hadapkanlah wajahmu dengan Lurus kepada agama Allah; (tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. tidak ada peubahan pada fitrah Allah. (Itulah) agama yang lurus; tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui”²⁹.

b. Hadist

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ،
وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya: “Wahai para pemuda! Barangsiapa di antara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah, karena nikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum (puasa), karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari, Muslim, Tirmidzi, dan lainnya).³⁰

3. Rukun Nikah

Rukun adalah bagian dari hakikat sesuatu. Rukun masuk didalam substansinya. Adanya sesuatu itu karena adanya rukun dan tidak adanya karena tidak ada rukun. Berbeda dengan syarat, dia tidak masuk kedalam

²⁹ Kementrian Agama Republik Indonesia., *Op. Cit*, hlm. 407.

³⁰ Al-Hafizhn Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, (Jakarta: Akbarmedia, 2007), hlm. 165.

substansi dan hakikat sesuatu, sekalipun sesuatu itu tetap ada tanpa syarat, namun eksistensinya tidak diperhitungkan. Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan terdiri atas :

- a. Adanya calon suami dan istri yang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Adanya wali dari pihak calon pengantin wanita. Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya ,
- c. Adanya dua orang saksi. Pelaksanaan nikah akan sah apabila dua orang saksi yang menyaksikan akad nikah tersebut sighat akad nikah, yaitu ijab kabul yang diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak wanita, dan dijawab oleh calon pengantin laki-laki.³¹

Tentang jumlah rukun nikah ini ulama berbeda pendapat, Imam Malik mengatakan bahwa rukun nikah itu ada lima macam, yaitu:

- 1) Wali dari pihak perempuan
- 2) Mahar (maskawin)
- 3) Calon pengantin laki-laki
- 4) Calon pengantin perempuan
- 5) Shigat akad nikah

Imam Syafi'i berkata bahwa rukun nikah itu ada lima macam yaitu:

- a) Calon pengantin laki-laki
- b) Calon pengantin perempuan
- c) Wali

³¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011), hlm. 59.

- d) Dua orang saksi
- e) Sighat akad nikah³²

Menurut ulama Hanafiyah rukun nikah itu hanya ijab dan qabul saja (yaitu akad yang dilakukan oleh pihak wali perempuan dan calon pengantin laki-laki). Sedangkan segolongan yang lain rukun nikah itu ada empat, yaitu :

- a. Sighat (ijab qabul)
- b. Calon pengantin perempuan
- c. Calon pengantin laki-laki
- d. Wali dari pihak calon pengantin perempuan.

4. Syarat-syarat kedua mempelai

a. Syarat-syarat pengantin pria

- 1) Calon suami beragama Islam.
- 2) Terang (jelas) bahwa calon laki-laki itu betul laki-laki.
- 3) Calon laki-laki jelas halal kawin dengan calon istri.
- 4) Calon mempelai laki-laki tahu/kenal pada calon istri, serta tahu betul calon istrinya halal baginya.
- 5) Calon suami rela (tidak dipaksa) untuk melakukan perkawinan itu.
- 6) Tidak sedang melakukan ihram.
- 7) Tidak mempunyai istri yang haram dimadu dengan calon istri.
- 8) Tidak sedang mempunyai istri empat

b. Syarat-syarat pengantin perempuan.

³² Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia, (Jakarta: Putra Grafika, 2006), hlm. 60.

- 1) Beragama Islam atau ahli kitab.
- 2) Terang bahwa ia wanita, bukan khunsa (banci).
- 3) Wanita itu tentu orangnya.
- 4) Halal bagi calon suami.
- 5) Wanita itu tidak dalam ikatan perkawinan dan tidak dalam masa iddah.
- 6) Tidak dipaksa atau khtiyar.
- 7) Tidak dalam keadaan ihram, haji atau umrah.³³

Dalam peraturan perundang-undangan tentang perkawinan di Indonesia, calon mempelai perempuan dan calon mempelai laki-laki wajib meminta izin terlebih dahulu kepada orang tua atau walinya sebelum ia melakukan perkawinan. Hal itu adalah tepat, karena perkawinan menurut hukum Islam tidak hanya sekedar ikatan hukum keperdataan antar individu (suami istri) yang bersangkutan saja, tetapi merupakan ikatan kekerabatan antar dua keluarga besar dari kedua belah pihak calon mempelai.

5. Hukum Nikah

- a. Sunnah bagi orang yang berkehendak dan mampu memberi nafkah dan lain-lain.
- b. wajib bagi orang yang mampu memberi nafkah dan dia takut akan tergoda kepada kejahatan (zina).
- c. Makruh bagi orang yang tidak mampu memberi nafkah.
- d. Haram bagi orang yang berniat menyakiti orang yang dinikahnya.³⁴

³³*Ibid.*

D. Tradisi Adat Pernikahan Di Indonesia

Berbagai macam adat dan budaya dalam adat pernikahan di Indonesia. Suku-suku yang memiliki keunikan dalam melaksanakan adat dan budaya itu sendiri. Adat istiadat dan tradisi masyarakat merupakan ciri khas ataupun identitas bangsa dalam mengenalkan ke Negara lain. Pernikahan memiliki arti yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Berbagai macam upacara diadakan dan disinilah adat istiadat memperlihatkan pengaruhnya. Selain itu acara pernikahan merupakan rangkaian acara dan upacara. Masing-masing acara dan upacara tersebut memiliki makna yang sangat penting, karena mengandung falsafah, harapan, dan niat yang tersirat dalam hal pelaksanaannya. Acara pernikahan mengandung banyak makna dan falsafah yang merupakan bagian dari falsafah kehidupan manusia keseluruhan, pelaksanaannya pun dirancang lebih rumit dan teliti, dengan melibatkan banyak orang yang berbeda-beda dan acara yang berbeda-beda.³⁵

Acara pernikahan dapat digolongkan dalam dua kategori:

1. Pernikahan tradisional

Adalah acara pernikahan yang memasukkan unsur-unsur budaya, adat istiadat dan kepercayaan dalam proses penyelenggaraannya.

2. Pernikahan internasional

³⁴ J.M. Henny Wiludjeng, *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, (Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020), hlm. 4.

³⁵ Lies Aryati, *Menjadi MC acara Pernikahan*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 1.

Adalah acara pernikahan yang menganut cara-cara yang biasa dilaksanakan secara umum dari berbagai bangsa.³⁶

Dalam melaksanakan tradisi adat didalam pernikahan setiap bangsa, bukan hanya memiliki banyak macam-macam tradisi adat yang berbeda-beda. Tetapi juga memiliki kesamaan, baik itu dalam melaksankannya, atau dalam pengertiannya bagi masyarakat. Seperti tradisi adat pernikahan di Jawa, didalam acara pernikahan memiliki ritual atau tradisi adat *sungkeman* merupakan ritual yang tidak boleh dilewatkan dalam pernikahan. *Sungkeman* adalah tradisi yang menjadi ciri khas bagi masyarakat Jawa, dimana acara *sungkeman* diadakan untuk melengkapi acara tertentu. *Sungkeman* itu sendiri berasal dari kata *sungkem* berarti bersimpuh atau duduk berjongkok sembari mencium tangan, dalam artian *sungkeman* diacara pernikahan adalah ucapan terimakasih kedua mempelai kepada kedua orang tua mereka yang sudah merawat mereka dari bayi sampai dewasa kedua mempelai, sekaligus memohon doa restu agar kehidupan rumah tangga mereka selalu bahagia.³⁷ Upacara *sungkeman* dilaksanakan setelah semua acara adat dilaksanakan. Sebelum kepergian kedua pengantin akan memohon doa restu dari orang tua. Pasangan pengantin ini akan duduk bersujud dihadapan kedua orang tuanya. Pertama kedua pengantin akan meminta doa restu kepada orang tua pengantin perempuan, kemudian kepada kedua orang tua pengantin laki-laki. Setelah melakukan *sungkeman* keris yang ada dibelakang pengantin laki-laki akan diambil *pemaes* dan akan dikembalikan setelah prosesi acara *sungkeman*

³⁶*Ibid*, hlm. 2.

³⁷Ranah, *Ranah Jurnal Pengkajian Bahasa* Vol. 9, No. 1, (Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020), hlm. 521.

selesai dilakukan.³⁸ *Pamaes* adalah orang yang mengatur acara adat didalam pernikahan, baik itu dari pakaian, tata rias, dan acara yang akan dilakukan di pernikahan tersebut.

³⁸ Maryani, *Indonesia Nan Indah Upacara Adat*, (Semarang: Alprin, 2010), hlm. 33.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih dalam penelitian ini yaitu di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Karena tempat dan lokasi merupakan salah satu wilayah di Tapanuli Selatan yang masih memiliki tradisi adat yang kental sehingga memudahkan peneliti untuk mencari dan mengumpulkan data.

Penelitian ini dilaksanakan pada Mei 2021 sampai Agustus 2021.

B. Pendekatan masalah

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris sosiologis. Pendekatan yuridis empiris sosiologis yaitu penelitian terhadap identifikasi hukum (hukum tidak tertulis), dimaksud untuk mengetahui hukum yang tidak tertulis berdasarkan hukum yang berlaku dalam masyarakat. Dengan menggunakan pendekatan ini penulis akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan tradisi adat didalam pernikahan yaitu *mangolat* adanya uang *pangolat* (upah) yang dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

C. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yang dilakukan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Dengan objek penelitian adalah pada tradisi adat *mangolat* dengan adanya upah atau *uang pangolat*

yang dilakukan masyarakat dalam tradisi adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

Penelitian kualitatif sebagai jenis penelitian yang temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistic atau bentuk hitungan lainnya. Seperti berupa penelitian tentang kehidupan riwayat dan perilaku seseorang, disamping itu juga tentang peranan organisasi, pergerakan sosial, atau hubungan timbal balik. Maksudnya yaitu seperti meliputi pengamatan dan wawancara, namun juga bias mencakup dokumen, buku, kaset, video, dan data yang telah dihitung untuk tujuan lain, misalnya data sensus.

D. Jenis Data

Data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Adalah data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau alat pengambilan data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari. Adapun sumber data primernya adalah wawancara tentang pelaksanaan tradisi adat *Mangolat* di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Informan dalam penelitian ini adalah:

- 1) Tokoh Adat : Ittong Siregar
- 2) Tokoh Agama : Hamonangan Siregar
- 3) Masyarakat : Ipa Siagian
Nur atia Harahap
Roshaima Siregar

b. Data sekunder

Yaitu data yang diperoleh melalui pihak lain, tidak langsung diperoleh peneliti dari subyek penelitiannya. Peneliti menggunakan data ini sebagai data pendukung yang berhubungan dengan pelaksanaan yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan, diantaranya dari buku-buku literatur dan media lainnya, yang berhubungan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, data ini juga digunakan untuk sebagai pelengkap data primer.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan, penulis menggunakan metode sebagai berikut:

a. Metode wawancara/ interview

Wawancara adalah sebuah percakapan antara dua orang atau lebih yang pertanyaannya diajukan oleh peneliti kepada subyek atau sekelompok subyek penelitian untuk dijawab. Wawancara dilakukan untuk memperoleh informasi yang terkait dengan penelitian, wawancara antara lain dilakukan dengan:

- 1) *Harajaon* merupakan tetua yang salah satunya yang mengetahui tentang tradisi atau adat adanya *mangolat* didalam pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.
- 2) Tokoh agama yaitu salasatu alim ulama yang berperan dalam suatu pemimpin agama di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

3) Masyarakat Yang menikahkan atau yang melaksanakan pesta dan mengikuti tradisi tentang uang pangkat atau mangolat boru.

b. Dokumentasi

Yaitu mengenai hal-hal atau ariable yang tehnik pelaksanaan adat *mangolat* dalam pernikahan.

F. Tehnik Analisis data

Analisa data yang digunakan adalah dengan analisis data deskriptif kualitatif, yaitu memberikan predikat yang variable yang diteliti sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Predikat yang diberikan tersebut dalam bentuk peringkat yang sebanding dengan atau atas dasar kondisi yang diinginkan.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam penulisan skripsi ini ada sistematika pembahasan yang sesuai dengan petunjuk teknis penulisan skripsi yang sistematikanya terbagi menjadi lima bab pembahasan:

BAB satu berisi mengenai pendahuluan yang meliputi latar belakang menyebabkan peneliti ingin mengkaji lebih dalam permasalahan ini kemudian batasan istilah, rumusan masalah yang focus pembahasan permasalahan ini, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB dua berisi tentang kerangka teori yang dimana pada bab ini diuraikan beberapa teori yang digunakan sebagai landasan penelitian. Hal ini dikemukakan dalam landasan teori adalah hukum adat, hukum kebiasaan, corak hukum adat, hukum Islam, kedudukan adat dalam hukum islam,

pernikahan, rukun nikah, hukum nikah, pengertian *mangolat boru*, *uang pangolat*, dan macam-macam *uang pangolat*.

BAB tiga berisi tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Bab ini membahas tentang waktu dan lokasi penelitian, pendekatan masalah, jenis penelitian, jenis data, tehnik pengumpulan data, tehnik analisa data, dan sistematika pembahasan.

BAB empat berisi tentang hasil penelitian. Pada bab ini diuraikan bagaimana hasil penelitian yang dilakukan. Termasuk didalamnya tentang gambaran kelurahan, yang berkaitan dengan letak geografi, jumlah penduduk, keadaan agama, keadaan ekonomi, pendidikan dan mata pencarian. Dan berisi jawaban yang atas wawancara yang dilakukan peneliti.

BAB lima yaitu penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan

1. Letak Geografis

Uraian berikut merupakan tentang Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai penjelasan lokasi penelitian terkait tradisi adat *Mangolat* didalam pernikahan. Temuan umum di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten tapanuli Selatan yang mempunyai luas 154, 7 Hektar, yang memilki kode pos 22742.

Batas batas Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan berbatasan dengan beberapa wilayah, antara lain:

- a. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Hasang, desa ini dilalui sebelum Kelurahan Bunga Bondar.
- b. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Bunga Bondar, desa ini dilalui sesudah kelurahan Bunga Bondar.

2. Jumlah Penduduk

Penduduk Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan sebanyak 1.257 jiwa 343 KK yang terdiri dari 240 yang beragama islam dan 103 yang beragama non muslim. Agar lebih jelas terdapat tabel dibawah ini.

Tabel I. Jumlah Penduduk Menurut Kelamin

No	Umur	Pria	wanita	Jumlah
1	0-4	46	47	93
2	5-9	44	43	87
3	10-14	45	47	92
4	15-19	55	57	112
5	20-24	62	64	126
6	25-29	54	58	112
7	30-34	40	41	81
8	35-39	38	40	78
9	40-44	36	35	71
10	45-49	35	32	67
11	50-keatas	176	144	323
Jumlah		634	608	1242

Dari data diatas dapat diketahui jumlah penduduk di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Siprok Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 343 KK, dan 1.242 Jiwa yang tinggal di kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Siprok Kabupaten Tapanuli Selatan.

3. Keadaan Ekonomi

Perekonomian merupakan hal yang penting dalam kehidupan. Tingkat perekonomian di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Siprok Kabupaten

Tapanuli Selatan ini, tergolong menengah kebawah, penghasilan sebagian besar masyarakat yaitu pertanian seperti menanam padi, berladang dll.

Secara keseluruhan mata pencarian penduduk Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki latar belakang yang berbeda-beda, selain petani ada juga yang memiliki mata pencarian jasa, seperti Bidan, Guru, PNS, Pegawai Swasta, Tukang Jait, Tukang Kayu, Pensiunan, Tukang Batu, dan Angkutan.

Tabel II. Mata Pencarian Sebagai Petani Penduduk Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

No	Mata Pencaharian Sebagai Tani	Jumlah
1	Petani Pemilik Tanah	145
2	Petani Penggarap Tanah	29
3	Peternakan	3
Jumlah		177 Jiwa

Dari data tabel diatas dapat dilihat dari mata pencarian sebagai Petani di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan berjumlah 177 Jiwa yang memiliki mata pencarian sebagai petani di dalam masyarakat kelurahan Bunga Bondar.

Dengan itu tabel di bawah ini akan menjumlahkan masyarakat yang memiliki mata pencarian yang menggunakan jasa.

**Tabel III. Mata Pencarian Jasa Penduduk Kelurahan Bunga Bondar
Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan**

No	Mata Pencarian Jasa	Jumlah
1	Bidan	1
2	Guru	19
3	PNS	21
4	Pegawai Swasta	26
5	Tukang Cukur	1
6	Tukang Jahit	1
7	Tukang Kayu	4
8	Pensiunan	23
9	Tukang Batu	5
10	Angkutan	7
Jumlah		117 Jiwa

Dari tabel-tabel diatas dapat kita simpulkan dari berbagai macam pekerjaan yang ada di masyarakat, yang mana seperti mata pencarian yang sebagai tani dan yang menggunakan jasa, artinya kondisi ekonomi masyarakat masi tergolong sangat sederhana.

4. Agama dan Pendidikan

Persentase agama di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, dapat dilihat dalam tabel sebagai berikut:

Tabel IV. Keadaan Agama Penduduk Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

No	Agama	Jumlah	Satuan
1	Islam	240 KK	Jiwa
2	Kristen Protestan	103 KK	Jiwa
Jumlah		343 KK/jiwa	

Berdasarkan data tersebut maka keadaan ke agamaan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok memiliki dua agam yang berbeda, antara lain yaitu Beragama Islam dan sebagian lagi beragama Kristen Protestan. Jadi dapat disimpulakn bahwa mayoritas pemeluk agama Islam lebih banyak dari pada pemeluk agama Kristen Protestan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok.

Untuk menunjang kegiatan beribadah masyarakat Kelurahan Bunga Bondar dibangun dua rumah ibadah yaitu masjid bagi umat Islam dan gereja bagi umat Kristen Protestan, dilihat dari pembangunan rumah ibadah tersebut dapat disimpulakn bahwa perbedaan anatar agama bukanlah penghalang bagi masyarakat Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan untuk saling menghargai, tolong menolong didalam kelurahan tersebut. Jiwa toleransi yang da di masyarakat Kelurahan Bunga Bondar sangatlah erat dan terjalin dengan baik didalam masyarakat.

Jika dilihat dari tingkat pendidikan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan dapat diketahui bahwa tingkat pendidikan masyarakat mulai dari tingkat SD, Tammatan SD, sekolah Menengah Pertama SMP, Sekolah Menengah Atas SMA serta perguruan tinggi, dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel V. Pendidikan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

No	Jenis Pendidikan	Jumlah
1	Belum sekolah	127 jiwa
2	Tidak tammat SD	48 jiwa
3	Tammat SD	248 jiwa
4	Tammat SMP	337 jiwa
5	Tammat SMA	435 jiwa
6	Tammat Akademik	26 jiwa
7	Tammat perguruan tinggi	21 jiwa
Jumlah		1.242 jiwa

Dilihat dari tabel pendidikan diatas, didalam dunia pendidikan masyarakat kelurahan bunga bondar memiliki beberapa tingkat pendidikan yang tinggi, walaupun sebagian lainnya masi ada juga yang tidak sekolah dan tidak menyelesaikan sekolahnya.

B. Pengertian *Mangolat*

Berbagai macam proses atau kebiasaan pada setiap masyarakat telah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat dari berbagai suku, bangsa, dan budaya. Begitu juga dengan tradisi adat pernikahan yang ada di Provinsi Sumatera Utara. Salah satu yang menjadi penelitian ini adalah suku batak angkola yang meliputi daerahnya yaitu, Kabupaten Tapanuli Selatan, Kabupaten Padang Lawas, Kabupaten Padang Lawas Utara, dan Kota Padangsidimpuan. Ciri-ciri dari marganya adalah siregar, harahap, batu bara, daulay, dalimunthe. Berbagai macam tradisi maupun adat pernikahan dari proses-prosesnya yang sudah turun temurun yang dilakukan oleh masyarakat batak angkola yang kaya akan suku, bangsa dan budaya.

Tradisi adat pernikahan yang ada di daerah batak angkola, salah satunya di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, yang memiliki kebiasaan adat istiadat. Acara terakhir didalam pernikahan yang dilakukan oleh kedua mempelai sebelum kepergiannya, yaitu adanya acara *mangolat boru tulang* yang dilakukan oleh *anak naboru* dari mempelai perempuan di Kelurahan tersebut.

Pengertian *mangolat* secara bahasa yaitu menahan yang artinya mencegah atau memberhentikan, secara terminology *mangolat* yaitu perpisahan antara *anak naboru* dengan *boru tulang* yang di desa atau kelurahan tersebut dikarenakan *boru tulang* sudah lebih dulu menikah dibandingkan *anak naboru* yang dikira akan menjadi jodohnya atau istri.

Acara *mangolat boru* ini dilaksanakan setelah upacara *pabuat boru* maka saat itu juga keberangkatannya diramaikan oleh gondang (alat musik suku batak) mengikuti keberangkatan pengantin sampai ke batas kampung. Maka pada saat itu juga *anak naboru* pengantin perempuan datang *mangolat* kira-kira 50 meter dari rumah untuk meminta upah atau *uang pangolat*. Ditempat di hamparkannya bangku untuk tempat duduk rombongan pengantin. Dengan disediakan air minum seperti air kelapa dan rokok untuk memelai pria. Yang kemudian *anak naboru* menahan pengantin dan menanyakan akan pergi kemana *boru tulang* pergi dan kenapa tidak ada memberitahukan terlebih dahulu kepada *anak naboru*. Disinilah akan terjadi balas-balasan pantun atau kata-kata dari memelai pria dengan *anak naboru* dari memelai wanita sebagai salah satu syarat agar *boru tulang* boleh pergi. Kemudian *bayo pangoli* atau memelai laki-laki memberikan sejumlah uang atau tebusan biasa juga disebut dengan uang *pangolat* kepada *anak naboru* dari *boru nadiuli* atau memelai wanita.

C. Uang Pangolat

Uang *pangolat* (tebusan) secara bahasa adalah, uang pengganti. Sedangkan menurut istilah dalam hal pendapat dari ketua adat di Kelurahan Bungan Bondar mengatakan bahwa uang *Pangolat*, yaitu: Uang yang diberikan oleh memelai laki laki kepada *anak naboru* dari memelai perempuan, sebagai tanda terima kasih terhadap *anak naboru* dari memelai perempuan. Hal ini dilakukan atas jasa dari *anak naboru* dari memelai perempuan, karena telah menjaga dan merawat *boru tulang* selama masa

remaja. Bapak Ittong Siregar juga menegaskan uang *pangolat* itu sebagai kenang-kenangan dari *boru tulang nya*, karena sebagai tanda perpisahan antara *boru tulang* dengan *anak namboru*.

Dari definisi uang *pangolat* (tebusan) yang disampaikan di atas, maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa uang *pangolat* (tebusan) adalah sejumlah uang yang diberikan oleh suami terhadap *anak namboru* istri ketika pelaksanaan *walimatul ursy* sebagai tanda rasa terima kasih atas jasa, pengorbanan, selama ini dalam menjaga *boru tulangnya* tersebut.

1. Macam-Macam Uang *Pangolat* (Tebusan)

Apabila seorang anak laki-laki sudah beranjak dewasa, maka para orang tua dan keluarga akan memberikan sinyal terhadap anaknya untuk menyuruh menikah (*lakka matobang*) dengan cara melihat pandangan jauh dan dekat siapa yang pantas untuk jodohnya. Bila telah nampak maka selanjutnya tergantung perempuan yang akan dinikahinya apakah terlebih dahulu dipinang atau langsung dibawa diam-diam (kawin lari). Jika sudah ada kesepakatan antara keduanya, baik yang dipinang duluan atau yang dibawa nikah lari, maka secara otomatis nantinya dalam pelaksanaan *walimatul urysakan* ada uang *pangolat* (tebusan) yang dilakukan oleh para *naposo nauli bulung* sebagai *anak namboru* dari perempuan yang hendak menikah tadi. Oleh karena itu dalam pelaksanaan uang *pangolat* (tebusan) ini terbagi kepada beberapa *anak namboru* yaitu:

- 1) Uang *pangolat* (tebusan) kepada *anak namboru siapus-apuson*, yaitu *anak namboru kesayangan*, atau *anak namboru harajaon*, yang

berasal dari kampung itu sendiri atau merupakan anak kontan dari saudara laki-laki dari ibunya. Kemudian *anak naboru* ini berhak menghadang untuk memintak uang *pangolat* (tebusan) didepan pintu rumah lebih kurang lima meter dari pintu rumah.

- 2) Uang *pangolat* (tebusan) kepada *anak naboru* *sibuat boru* langsung yaitu *anak naboru* yang sudah mengambil anak gadis *mora* (keluarga pihak perempuan) dari *bagas godang* (rumah yang mengadakan pesta) hampir sama dengan yang pertama dalam artian, *anak naboru* ini telah menikahi gadis dari keluarga tersebut, sedangkan yang pertama hubungan kerabatannya berasal dari pihak ibu. *Anak naboru* ini mengadakan penghadangan atau memintak uang *pangolat* (tebusan) dipinggir pekarangan rumah *boru tulangnya*.
- 3) Uang *pangolat* (tebusan) kepada *anak naboru pusako* atau *anak naboru goruk-goruk hapinis* yakni *anak naboru* yang berada dikampung yang selalu mendampingi *boru tulangnya* dan keluarganya baik dalam hal suka dan duka. *Anak naboru* ini melakukan penghadangan dalam memintak uang *pangolat* (tebusan) dipinggir kampung.³⁹

³⁹Risalan Basri Harahap, *Uang Pangolat (tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 04, No. 01(2018), hlm. 99.

D. Pelaksanaa Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kelurahan Bunga Bondar, sudah turun temurun dilakukan oleh masyarakat tersebut. Tradisi dan adat di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan terbilang masih kental atau dilaksanakan dengan baik oleh masyarakat. Selain memiliki dua agama yang berbeda, masyarakat Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan memiliki satu kebiasaan atau tradisi yang dilakukan bersama-sama oleh masyarakat tersebut.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tradisi adat *mangolat* didalam pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Hasil penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara atau observasi peneliti yang dilakukan oleh kepala kelurahan dan staf-staf yang bekerja di kantor Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Serta pihak-pihak yang terkait seperti, ketua adat yang merupakan ahli dalam pelaksanaan tradisi adat, tokoh agama atau alim ulama yang merupakan ahli dibidang agama Islam, dan masyarakat yang ikut melaksanakan dan menyaksikan tradisi adat *mangolat* tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan tujuan penelitian tersebut maka akan mempermudah dalam penelitian ini akan dituangkan hasil penelitian yang meliputi

pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.

1. Sejarah Singkat Terjadinya *Mangolat*

Acara *mangolat* dalam pernikahan adat batak sudah lama dilakukan oleh masyarakat, filosofi dari *mangolat* itu sendiri yaitu perpisahan *anak naboru* dengan *boru tulang* yang ada dikampung tersebut yang mana *anak naboru* yang *mangolat* mengira bahwa *boru tulangnya* yang akan menjadi teman hidup atau istri, dalam penjelasan bapak Ittong Siregar sejarah *mangolat* yaitu di dalam suku batak orang terdahulu ada sistem perjodohan yang dilaksanakan oleh masyarakat tersebut, dimana anak laki-laki dari saudara perempuan ayah yang disebut dengan *bou* dijodohkan dengan anak perempuan dari saudara laki-laki ibu disebut dengan *tulang*. Sehingga apabila *boru tulang* menikah dengan orang lain selain *anak naboru* yang sudah dijodohkan maka ketika *boru tulang* hendak pergi pengantin laki-laki harus meminta ijin terlebih dahulu kepada *anak naboru* dari pengantin perempuan, dengan begitu adanya tradisi adat *mangolat* yang dilakukan *anak naboru* kepada *boru tulangnya*.

Acara *mangolat* ini berlangsung ketika acara *mangandung boru* telah selesai, dalam pelaksanaan tradisi adat *mangolat* orang dulu dengan sekarang sudah berbeda, dikatakan berbeda karena *mangolat* yang dilaksanakan dahulu didasari dengan pantun yang disampaikan oleh *anak naboru* kepada *boru tulang* didepan pintu ketika *boru tulang* akan pergi, yang berisikan makna kata-kata perpisahan dan nasehat dari *anak naboru*

kepada *boru tulang* sebagai suatu ucapan perpisahan yang tidak diduga bahwa *boru tulang* yang akan dikira menjadi istri namun pergi dengan *anak naboru* yang berada di tempat lain.

Sedangkan *mangolat* dilakukan oleh masyarakat yaitu adanya upah *mangolat* yang diberikan oleh pengantin laki-laki kepada *anak naboru* dari pengantin perempuan sebagai suatu simbol perijinan dari pengantin laki-laki kepada *anak naboru* dari pengantin perempuan.

Sebab-sebab dilaksanakannya *mangolat* yaitu, sebagai suatu kesepakatan dari masyarakat, datangnya *anak naboru* dari pengantin perempuan, suatu adat yang memang sudah dilakukan secara turun temurun oleh masyarakat tersebut sehingga acara *mangolat* terkadang tidak bisa ditinggalkan oleh masyarakat.

2. Penjelasan Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan

Adat pernikahan di setiap daerah berbeda-beda dan memiliki cara yang unik. Seperti halnya keanekaragaman suku budaya tersebut, di tanah Tapanuli Selatan yang merupakan masyarakatnya bersuku batak, tepatnya daerah Tapanuli Selatan Kecamatan Sipirok Sumatera Utara. Memiliki suatu budaya yang unik didalam proses pernikahan . Selain menampilkan tari *tor-tor* lengkap dengan menggunakan *ulos batak* yang penarinya yaitu kedua mempelai itu sendiri. Ada tradisi unik yaitu dengan *mangolat boru tulang*. Filosofi dari tradisi *mangolat* itu sendiri adalah perpisahan antara *boru tulang* dengan *anak naboru* yang tinggal dikampung tersebut, yang dikiranya akan menjadi istrinya. Dengan Tradisi adat ini sangat ditunggu-

tunggu oleh masyarakat. Selain sakral, tradisi adat ini juga kadang menjadi suatu hal yang menarik bagi masyarakat sendiri. Tentunya *mangolat* ini dilakukan setelah akad dan adat adat lainnya. Karena didalam *magolat* ini akan ada acara penasehatan atau pengucapan kata-kata dari *anak naboru* atau *bayo pangoli* kepada mempelai laki-laki, dengan adanya uang *pangolat* atau upah yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki. Terkadang balas pantun dilakukan, yang mana *anak naboru* menantang mempelai laki-laki untuk balas pantun yang diberikan *anak naboru* atau *bayo pangoli*, guna untuk memperbolehkan kedua mempelai lewat atau pergi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti tentang penjelasan Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan. Yang mana tradisi ini sudah turun temurun dilaksanakan oleh masyarakat tersebut. Tradisi *magolat* dilaksanakan disaat adanya acara pesta pernikahan di kelurahan bunga bondar. *Mangolat* ini dilaksanakan akhir dari pesta pernikahan, yang artinya *mangolat* ini adalah penutup dari acara pesta pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat.

Pengertian *mangolat* menurut Ittong Siregar selaku ketua adat di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli selatan “*mangolat perpisahanma parebanna/ anak naboruna na adong di huta harana madung dapotan rokkap boru tulang nia parjolo harana si anak naboru on do namanjago jagoisi anak boru tulang nion, mulai sannamenek dongan masrmayam, dongan magodang dihuta P*” artinya *mangolat* perpisahan *anak naboru* atau anak dari *bou* (saudara perempuan

ayah) yang ada didesa atau kelurahan tersebut karena sudah duluan mendapatkan jodoh *boru tulang* (anak perempuan dari saudara laki-laki ibu), dikarenakan si *anak naboru* ini yang sudah menjaga *boru tulang* dari kecil teman satu permainan, teman besar di kampung tersebut.⁴⁰

Sedangkan *mangolat* menurut Hamonangan Siregar selaku tokoh agama atau alim ulama di Kelurahan Bunga Bondar mengatakan bahwa *Mangolat* adalah suatu tradisi adat orang batak, *mangolat* ini dilaksanakan oleh masyarakat ketika adanya suatu acara pernikahan yang di adatkan, jadi *mangolat* ini akan ada uang upah, atau *epeng pangolat* yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada *anak naboru* dari mempelai perempuan. Uang inilah yang akan menjadi sala satu simbol permintaan ijin dari mempelai laki-laki kepada *anak naboru* dari mempelai perempuan.⁴¹

Tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan sekarang dengan dahulu itu berbeda, yang mana dahulu itu *mangolat* dilakukan dengan cara balas membalas pantun antara mempelai laki-laki dengan *anak naboru* dari mempelai perempuan. Sedangkan sekarang mempelai laki-laki memberikan *uang pangolat* atau upah kepada *anak naboru* dari mempelai perempuan.

3. Tahap-Tahap Dalam *Mangolat*

Mangolat ini dilaksanakan ketika acara akad, pesta, *makkobar* (memberikan nasehat), sudah selesai. Setelah adanya acara *mangandung boru* (pamit-pamitan) maka barang-barang dari *boru* (mempelai perempuan)

⁴⁰ Bapak Ittong Siregar, *Sebagai Ketua Adat Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan sipirok*, Wawancara: 25 Juni 2021.

⁴¹ Bapak Hamonangan Siregar, *Sebagai Tokoh Agama Di Kelurahan Bunga Bondar*, Wawancara: 25 Juni 2021.

akan di angkat oleh *naposo nauli bulung*. *Naposo nauli bulung* adalah kumpulan anak-anak remaja dan anak-anak gadis yang belum *marripe* (menikah) di desa/kelurahan tersebut. Setelah pengangkatan barang-barang *boru* sudah didalam mobil maka tidak jauh dari rumah dari *boru* tersebut kira-kira 50 meter, *anak naboru* dari mempelai perempuan akan menunggu nya disana, dengan menyiapkan dua kursi, satu meja dengan diatasnya satu minuman kelapa. Setelah kedua mempelai mendekat, maka *anak naboru* tersebut mempersilahkan kedua mempelai untuk duduk. Maka *anak naboru* mengatakan kepada mempelai perempuan:

“onma boru tulagku, ho do dongan ku marmayam, dongan ku magodang, biya pe biya da pareban nagot lakka ma ho lakka matobang narokkap kita boru tulangr rokkap matobang anak naboru mu nadung diholoi ho hata na sian luar ni huta taon, ima dong holong ma roha mu di perkawinan muon, sampe disirang tumbilang hamu, anggo au anak ni naboru mu natinggal di huta on on ma perpisahan ta na terahir.”

“makkatai majolo au dohot calon suami mu I, aso hu lehen jolo minum dalam marsitandaan dohot dalam pasahatkon ho si boru tulang tu rokkap ni tondi”

“ inilah boru tulang ku, kamu lah teman ku bermain, teman besarku, mau gimana lagi kalo kamu sudah mau menikah, kita tidak jodoh, tetapi dengan anak naboru mu yang kamu terima lamarannya dari luar kampung ini, jadi sayangnya dirimu dengan perkawinan mu ini, sampe tua

bersama/kematian, kalo aku *anak naboru* mu ini yang tinggal di kampung ini, inilah perpisahan terakhir kita.”

“maka berbicara dulu aku dengan calon suami mu ini biar ku kasi minum , dari jalan kenalan dengan jalan menitipkan kamu si *boru tulang* ku ke dalam hati nya”.

Setelah kata perpisahan yang disampaikan oleh *anak naboru* kepada *boru tulang*, selanjutnya *anak naboru* akan berbicara dengan mempelai laki-laki, pertama dengan memberikan minuman kelapa kepada mempelai laki-laki. Setelah mempelai laki-laki memberikan minum tersebut, *anak naboru* akan mengatakan: “*attong minum majolo inuman on, sebagai tanda perkenalan ta*”(kalo begitu minum dulu ini (memberikan air kelapa) sebagai tanda perkenalan kita).

Orang dulu melaksanakan *mangolat* ini dengan cara memberikan *hata* (nasehat) dan saling membalas pantun dari rombongan mempelai laki-laki dengan *anak naboru* dari mempelai perempuan. Dan sebelum *boru* keluar dari rumah orang tuanya *anak naboru* sudah berpantun didepan rumah *boru tulang* tersebut dan *boru tulang* akan membalas dengan pantun juga.

Contoh pantun yang diungkapkan oleh *anak naboru* terhadap *boru tulang*:

O ale boru tulang

(owhh *boru tulang* ku)

Molo kehe anggi naron tu sigalangan

(kalo pergi ade, nanti ke sigalangab)

Nangkan lewatanmu ma boto tolang

(harus kau lewati desa tolang)

Molo hita anggi naron marsijalangan

(kalau kita ade nanti bersalaman)

Ugoritkon jariku mandokkon holong

(kunyatakan tanda jariku mengatakan sayang)

Kata-kata dari *anak naboru* sambil mengedipkan mata.

Jawaban dari *boru tulang* :

Ois abang

(abang dengan maksud mengatakan iya)

Ulang abang mangankon di sigalangan

(jangan abang makan di sigalangan)

Mamolus sihepeng naron tabusi lomang

(melewati si hepeng “nama kampung” nanti beli lemang)

Ulang abang goritkon jari marsijalangan

(jangan abang tekankan jarimu bersalaman)

Selipkon dabu epeng tandoni holong

(selipkan uang tanda sayang).

Mulai dari perkembangan jaman, tradisi adat *mangolat* ini berubah dari hal-hal yang biasa dilakukan diganti dengan hal yang baru. Seperti sekarang sudah diganti dengan adanya uang *pangolat*. Sebelum itu orang dulu hanya menyediakan air kelapa dan limun. Namun semakin berkembangnya

jaman, sekarang *anak naboru* akan menyediakan minuman seperti, teh botol, sprite, coca-cola, dan dengan menyodorkan satu bungkus rokok untuk mempelai laki-laki. Setelah itu *anak naboru* akan memberikan minum kepada kedua mempelai, dan mulai berbicara, contoh dari percakapannya yaitu: “ *on ma dongan ku marmayam, nahusangka do rap sarokkap kami, hapengan malalu tu halak na lain, on ma hutitipkon ma di ho anak ni boru tulang kon, anggo madung ho do pilihan nia, hulehen di o minumdohot hulehen di o sigaret on , aso rap marsitandaan do hita, on ma di oban ko ma boru tulang kon, jadi lehen ma diau epeng pangolat ni boru tulang kon, su hupatolas hamu su hu ijinkon ho maroban boru tulangkon*”. Artinya “inilah kawan ku main, yang kukira aku lah akan akan menjadi jodohnya, ternyata sampe ke orang lain, kutitipkan sama mu *boru tulang* ku ini, kalo memang kamulah pilihannya, kukasi sama mu minum dengan rokok, biar kita saling kenal, inilah mau kamu bawa *boru tulang* ku ini, jadi berikanlah sama ku uang *pangolat / upah boru tulang*, biar ku bolehkan kalian biar ku ijinakan kamu membawa *boru tulang* ku ini”.

Uang upah atau *epeng pangolat* yang diberikan mempelai laki-laki kepada *anak naboru* dari mempelai perempuan itu akan terkadang apabila uang yang diberikan berjumlah banyak maka akan dibagi-bagikan kepada *naposo nauli bulung* yang ada di kampung tersebut. *Anak naboru* tidak akan membolehkan *boru tulangnya* di bawa apabila mempelai laki-laki tidak memberikan uang *pangolat/upah* yang diminta *boru tulang* dari mempelai perempuan. Jumlah uang yang biasa diberikan oleh pengantin laki-laki

kepada *anak naboru* paling sedikit berjumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah) namun terkadang bisa juga dengan jumlah yang lebih kecil yaitu Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) dan jumlah uang yang paling banyak sekitar Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah).

Makna menyiapkan meja, kursi, air kelapa yang dilakukan *anak naboru*, antar lain yaitu:

1. Meja berguna untuk tempat tataan air kelapa yang disediakan si *anak naboru*.
2. Kursi berguna untuk tempat duduk kedua mempelai yang akan di hambat oleh *anak naboru*.
3. Air kelapa, makna dari air kelapa yang diberikan si *anak naboru* adalah sebagai penenang hati, sejernih airnya yang bersih.
4. Rokok biasanya hanya tergantung dari mempelai perempuan apakah dia merokok atau tidak, gunanya untuk saling lebih mengenal antara *anak naboru*.

E. Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Desa Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan

Sebelum masuknya Islam ke Indonesia, tradisi dan adat yang dilakukan atau dilaksanakan oleh suku-suku dan budaya-budaya masi dilakukan oleh ajaran nenek moyang, yang artiannya didalamnya tidak memiliki campuran hukum Islam, atau bisa disebut hanya terpacu dengan satu ajaran yaitu ajaran agama nenek moyang terdahulu. Namun setelah masuknya Islam ke Indonesia baik itu tradisi dan adat sudah dipadukan dengan hukum atau

ajaran Islam itu sendiri, dikarenakan masyarakat Indonesia sudah banyak memeluk agama Islam. Oleh karena itu setiap tradisi adat yang dilakukan akan selalu dipertimbangkan atau diubah, sehingga tidak melanggar hukum Islam itu sendiri dan masyarakat yang memeluk agama Islam dapat menjalankan tradisi adat tersebut tanpa harus melanggar ajaran hukum Islam itu sendiri. Seperti halnya tradisi adat yang ada di Tapanuli Selatan Kecamatan Siprirok di Kelurahan Bunga Bondar, disetiap pernikahan akan dilaksanakan adat-adat yang sudah dijalankan turun-temurun oleh masyarakat, salah satunya yaitu *mangolat boru tulang* yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi adat *mangolat* ini dilaksanakan setelah akad, yang bisa dikatakan penutup dari acara pernikahan. Bagi masyarakat di Kelurahan Bunga Bondar, acara ini merupakan acara yang sangat menarik, selain untuk menantang mempelai laki-laki untuk berpantun dan juga akan ada sorak-sorakan dari masyarakat yang menjadikan suasana didalam *mangolat* ini menjadi ramai atau menarik. Selain itu juga akan ada uang upah atau uang *pangolat* yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada *bayo pangoli*. Tetapi didalam *mangolat* ini memiliki aturan, yang mana yang menjadi *pangolat* harus *anak naboru* kandung dari mempelai perempuan atau yang memiliki hubungan darah.

Tradisi adalah suatu kebiasaan yang berkembang didalam suatu masyarakat baik yang menjadi adat kebiasaan, atau yang diasimilasikan dengan ritual adat atau agama. Biasa juga dikatakan dengan sesuatu yang telah dilakukan sejak lama dan telah menjadi bagian kehidupan suatu kelompok masyarakat.

Sedangkan tradisi Islam merupakan hasil dari proses dinamika perkembangan agama tersebut dalam ikut serta mengatur ummat nya dalam melakukan kehidupan sehari hari. Beda halnya dengan tradisi lokal yang awal mulanya bukan berasal dari Islam walaupun pada tarafnya perjalanan mengalami asimilasi dengan Islam itu sendiri. Kadang-kadang tradisi dan adat bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam. Yang mana kita tahu bahwa keberagaman tradisi dan adat disuatu daerah kedaerah lain berbeda-beda, dikarenakan adat adalah buatan manusia yang dilakukan masyarakat turun temurun dari nenek moyang itu sendiri. Dikarenakan agama merupakan pemberian dari Allah sedangkan tradisi dan adat istiadat merupakan buatan manusia.

Maka dari itu agama harus berdiri diatas segala hal yang bersifat dan tata cara lokal yang bermacam-macam. Maksudnya tradisi adat harus di sesuaikan dengan ajaran Islam itu sendiri, agar ummat Islam dapat menjalankan atau melaksanakan tradisi adat tersebut. Dikarenakan tradisi dari manusia, yang kemudian menjadi suatu kebiasaan yang menjadi adat.

Dalam memahami tradisi ini mungkin melihat banyaknya tradisi dimuat dengan nuansa Islam yang memberikan kesusahan dan tekanan terhadap masyarakat, walaupun masyarakat saat sekarang sudah tidak sadar akan tekanan telah diberikan oleh tradisi tersebut. Namun tidak bisa dipungkiri tradisi sebenarnya juga memberikan manfaat yang baik demi berlangsungnya tatanan dan nilai ritual yang telah diwariskan secara turun-menurun. Seperti dalam surah al-Baqarah ayat :170

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ ءِآبَاءَنَا
 أُولَٰئِكَ كَانُوا ءِآبَاءَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ ۝ وَلَا يَهْتَدُونَ ﴿١٧٠﴾

Artinya : “Dan apabila dikatakan kepada mereka: "Ikutilah apa yang telah diturunkan Allah," mereka menjawab: "(Tidak), tetapi Kami hanya mengikuti apa yang telah Kami dapati dari (perbuatan) nenek moyang kami". "(Apakah mereka akan mengikuti juga), walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui suatu apapun, dan tidak mendapat petunjuk?"

Dan surah Al-Imran ayat: 103

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا ۚ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ
 كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَىٰ
 شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا ۚ كَذَٰلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ ءَايَاتِهِ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

Artinya: “Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali (agama) Allah, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah akan nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu (masa Jahiliyah) bermusuh-musuhan, Maka Allah mempersatukan hatimu, lalu menjadilah kamu karena nikmat Allah, orang-orang yang bersaudara; dan kamu telah berada di tepi jurang neraka, lalu Allah menyelamatkan kamu dari padanya. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu, agar kamu mendapat petunjuk.”

Berdasarkan hasil penelitian ini untuk mempermudah dan menjelaskan penjabaran dalam penelitian ini akan dijelaskan bagaimana tradisi

mangolat dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan di Tinjau Dari Hukum Islam.

Seperti masyarakat yang ada di Kelurahan Bunga Bondar, memiliki suatu tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan. Tradisi *Mangolat* ini dilakukan setelah semua acara seperti akad, resepsi, pesta dan adat-adat lainnya selesai. *Mangolat* ini dilakukan disaat pengantin hendak pergi dari rumah ke rumah mertuanya. Yang mana adat ini dilakukan oleh kerabat anak dari saudara perempuan ayah atau keluarga yang memiliki hubungan darah, biasanya disebut *anak naboru*. Dalam praktiknya *anak naboru* akan memberhentikan kedua mempelai, dengan maksud meminta *uang pangolat* kepada mempelai laki-laki.

Dimana dalam acara *mangolat* ini biasanya menghabiskan waktu yang cukup lama, seperti contohnya mendekati azan magrib, dikarenakan apabila mempelai laki-laki tidak langsung memberikan uang *pangolat* kepada *anak naboru* tersebut, maka mempelai perempuan akan tetap ditahan dan tidak diperbolehkan pergi dari tempat tersebut.

Sebelumnya masyarakat yang ada di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok memiliki dua penduduk agama yang berbeda yaitu Islam dan kristen protestan, mayoritasnya beragama Islam. Masyarakat juga menikmati dan sangat tertarik apabila suatu perkawinan melaksanakan tradisi adat *mangolat* tersebut. Sering juga masyarakat ikut-ikutan apabila acara tersebut terlihat menarik bagi masyarakat. Contohnya mempelai laki-laki memberikan upah *pangolat* yang sedikit kepada *anak naboru* yang *mangolat* tersebut, sehingga baik itu dari *anak naboru* yang meminta lebih uang yang

akan diberikan mempelai laki-laki kepadanya (*anak naboru*) atau masyarakat yang ikut bersorak untuk meminta *uang pangolat* tersebut.

Dalam wawancara peneliti terhadap bapak Hamonangan Siregar yang merupakan tokoh agama atau biasanya dikatakan dengan alim ulama masyarakat tersebut. Mengatakan disebabkan *mangolat* dalam tradisi dan adat batak adalah suatu kebiasaan itu belum tentu bisa jadi hukum akan tetapi *al-adatu mahkamah* didalam ushul fiqih setiap kebiasaan itu bisa menjadi hukum akan tetapi tidak semua adat bisa menjadi hukum. Namun sudah kebiasaan orang batak *mangolat*. Jadi uang yang diterima atau yang diminta oleh si *anak naboru* kepada mempelai laki-laki bukan merupakan hanya sebatas uang atau upah hanya saja sebagai imbalan ataupun sebagai jalan kedua mempelai diperbolehkan lewat oleh *anak naboru*, jadi uang yang diterima *anak naboru* ini adalah hanya sebatas tradisi dan hanya untuk meramaikan pesta acara akhir dari pernikahan tersebut. Uang *pangolat* atau upah yang diberikan mempelai laki-laki tidak memiliki batas ataupun patokan, seumpaman uang *pangolat* itu memiliki patokan yang akan diminta kepada mempelai laki-laki, contohnya mempelai laki-laki harus memberikan uang yang sudah ditentukan atau juga yang dipatokan *anak naboru* melebihi yang diberikan maka hal itulah yang akan mempersulit kepergian kedua mempelai.

Uang *pangolat* yang diberikan mempelai laki-laki kepada *anak naboru* tidak menjadikan dasar hukum menjadi haram. *Anak naboru* yang *mangolat* atau menghambat tidak bias dikatakan memperlambat kepergian dari kedua mempelai dikarena uang *pangolat* atau upah yang diberikan tidak

memiliki patokan. Dari segi hukum yang namanya di syariah harus *iqrar* itulah yang dikatakan hukum. Maksud *iqrar* disini adalah ada *iqrar* antara kedua yang menuntut dengan pihak yang dituntut, contohnya apabila mempelai laki-laki tidak membayar sekian (dengan patokan) tidak saya bolehkan lewat itu namanya *iqrar*, kalau begitu dengan dijawab mempelai laki-laki dengan adanya tanda bukti yang menyakinkan dari *anak naboru* bisa dikatakan dengan *iqrar*. Jadi didalam masyarakat Bunga Bondar adanya *Mangolat* atau adanya uang *pangolat* sebagai suatu imbalan atau upah dalam menjaga dari *boru tulang*. Di kelurahan bunga bondar ini memiliki batas waktu yang diberikan oleh tokoh adat atau *hatobangon* kepada *anak naboru*, contohnya 10 menit acara *mangolat* tersebut selesai dikarenakan mendekati azan magrib dan waktu kepergian kedua mempelai ke rumah mertuanya.

Untuk mencegah suatu keributan atau kericuhan yang akan dilakukan oleh masyarakat di kelurahan Bunga Bondar telah diawasi dengan baik oleh *hatobangon-hatobangon* tersebut.

F. Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Di Tinjau Dari Hukum Islam

Menurut hukum Islam di dalam undang-undang No 1 Tahun 1974 dan didalam KHI Tentang perkawinan nikah atau pernikahan adalah untuk menyatukan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan dalam satu rumah tangga dengan tujuan membangun keluarga yang sakinah mawaddah warohmah.

Ada beberapa pendapat para ulama terhadap defenisi nikah, diantaranya mazhab Hanafiah berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memberikan faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita terutama guna untuk mendapatkan kenikmatan biologis. Menurut mazhab Maliki berpendapat nikah adalah ungkapan (sebutan) atau titel bagi suatu akad yang dilaksanakan dan dimaksudkan untuk meraih kenikmatan (seksual) semata-mata. Menurut mazhab Syafi'I berpendapat bahwa nikah adalah akad yang menjamin kepemilikan (untuk) bersetubuh dengan menggunakan redaksi (lafal). Sedangkan menurut mazhab Hambali bahwa nikah adalah akad yang dilakukan dengan menggunakan kata *inkah* atau *tazwij* guna mendapatkan kesenangan (bersenang-senang). Al-quran menjuluki pernikahan dengan *mistsaqin ghalizhan* yaitu janji yang sangat kuat. Ini mengisyaratkan bahwa pernikahan itu merupakan perjanjian serius antara mempelai pria (suami) dengan mempelai perempuan (istri). Karenanya pernikahan yang sudah dilakukan itu harus dipertahankan kelangsungannya.

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti temukan bahwasanya tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan ditinjau dari hukum Islamnya. Tradisi *mangolat* memang adalah suatu kewajiban yang harus dilaksanakan di dalam pernikahan Kelurahan tersebut. Yang mana *mangolat* dilaksanakan setelah semua acara telah selesai, terkadang waktu yang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan tradisi adat *mangolat* tersebut dengan alasan waktu yang

tidak mendukung. Seperti halnya acara didalam rumah atau *mangkobar*, dan *mangandung* membutuhkan waktu yang cukup lama. Dalam acara tradisi adat *mangolat* itu *hatobangon* akan memberikan waktu kepada *anak naboru* untuk *mangolat boru tulang*. Sehingga tidak memperlambat kepergian kedua mempelai. Bisa jadi tradisi adat *mangolat* tersebut tidak dilaksanakan, dengan alasan mengerjakan kewajiban yang lebih wajib, seperti berkumandang azan magrib di mesjid atau jauhnya perjalanan kerumah mertua dari mempelai laki-laki, sehingga tidak memungkinkan dilaksanakannya tradisi adat *mangolat* tersebut.

Masalah upah *mangolat*, masyarakat tersebut menganggap bahwa uang yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada *anak naboru* dari mempelai perempuan hanyalah untuk hadiah atau perizinan untuk membawa mempelai perempuan atau *boru tulangnya* dibawa pergi. Uang yang akan diberikan oleh mempelai laki-laki kepada *anak naboru* tidak memiliki patokan harga yang akan diberikan oleh si mempelai laki-laki kepada *anak naboru*, sehingga tidak menyusahkan mempelai laki-laki tersebut. Apabila si *anak naboru* atau yang *mangolat* terus meminta upah atau uangnya ditambahkan, maka *hatobangon* akan memberhentikan acara tersebut sehingga tidak akan menimbulkan kericuhan atau kerugian dari mempelai laki-laki.

Dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, alasan diadakannya tradisi adat *mangolat* ini, selain menjalankan adat yang sudah dilaksanakan turun-temurun oleh masyarakat, yaitu untuk memeriahkan acara pernikahan

yang dilakukan, dikarenakan *mangolat* ini adalah sebagai perpisahan antara *anak naboru* yang ada di kampung tersebut dengan *boru tulang*, acara ini menjadi acara yang menarik bagi masyarakat itu sendiri, sebagai penutup dari acara adat lainnya yang sudah dilaksanakan sebelumnya.

G. Analisis

Dalam hukum Islam, bahwasanya sesudah adanya akad maka mempelai perempuan sudah sepenuhnya milik dari mempelai laki-laki. Pernikahan merupakan suatu ibadah yang sangat penting didalam masyarakat. Didalam agama Islam sendiri perkawinan merupakan sunnah Nabi Muhammad SAW, dimana setiap ummat nya dianjurkan untuk mengikutinya. Anjuran untuk menikah telah di atur dalam sumber ajaran agama Islam yaitu Al-quran dan Hadist. Sedangkan hukum adat adalah hukum pertama yang digunakan di Indonesia sebelum masuknya Islam. Hukum adat tercipta dari kebiasaan-kebiasaan masyarakat pada saat itu, sehingga dilaksanakan secara turun temurun dan dibudayakan oleh masyarakat Indonesia. Setelah masuknya Islam ke Indonesia maka hukum adat akan dipadukan dengan syariat-syariat Islam agar masyarakat yang memeluk agama Islam dapat melaksanakan tradisi adat tersebut.

Dalam kegiatan perkawinan suatu adat atau kebiasaan yang sudah turun-temurun dilakukan oleh masyarakat di Kelurahan Bunga Bondar yaitu *mangolat boru tulang*. *Anak naboru* akan meminta uang kepada mempelai laki-laki sebagai upah atau imbalan balas jasa dari hasil menjaga *borutulang*, upah *anak naboru* hasil dari membelikan bedak, jajan dan *marorot*

(menjaga) *boru tulang*, yang dikira akan menjadi *dongan saparpodoman* atau istrinya, yang ternyata kepada orang lain. Mempelai akan dibolehkan pergi apabila mempelai laki-laki memberikan uang atau upah kepada *anak namboru* dari mempelai perempuan. Dan *anak namboru* berhak menahan *borutulang* sebelum mempelai laki-laki memberikan uang *pangolat* atau upah.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar menurut hukum Islam boleh atau bisa dilaksanakan. Apabila tradisi adat tidak melanggar dari ajaran syariat Islam. Sebab dilaksanakannya tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan didalam tradisi adat batak adalah suatu kebiasaan yang belum tentu bisa menjadi hukum, akan tetapi semua adat bisa menjadi hukum. العادة محكمة maka adat istiadat yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan agama Islam secara teologi, maka dia bisa dijadikan tradisi dalam Islam. Adat yang dapat dijadikan hukum ialah adat kebiasaan yang tidak bertentangan dengan ketentuan syara' (hukum Islam). Dalam tradisi *mangolat* tidak ada yang menyeleweng dalam ajaran hukum Islam, dikarenakan dilaksanakan *mangolat* hanya untuk meramaikan sebagai acara penutup didalam adat pernikahan dan acara perpisahan antara *anak namboru* yang ada di kampung tersebut dengan *boru tulang*, acara ini menjadi acara yang menarik bagi masyarakat itu sendiri.

Al-'Urf shahih yaitu sesuatu yang dikenal oleh masyarakat, tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan yang diharamkan dan tidak membatalkan kewajiban. *Urf shohih* merupakan adat istiadat yang tidak

melanggar syariat atau pun akidah dalam Islam. Dan juga adat tersebut merupakan adat yang diterima setiap kalangan masyarakat, yang membawa kebaikan, dan secara akal tidak merusak masyarakat. Tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan yang dilakukan masyarakat Kelurahan Bunga Bondar, telah diatur oleh *hatobangon* yang merupakan ketua adat setempat, mereka memberikan waktu dan kesepakatan dalam melaksanakan *mangolat*, dalam hal upah atau uang *pangolat* tidak memiliki patokan yang menjadikan dasar hukunya tidak haram. Uang *pangolat* yang diberikan kepada *anak namboru* sebagai hadiah dan meramaikan acara *mangolat* yang dilaksanakan.

Tradisi *mangolat* yang dilakukan masyarakat di Kelurahan Bunga Bondar masuk kedalam *urf amali*, dikarenakan pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan merupakan tradisi adat perbuatan yang telah menjadi suatu kesepakatan oleh masyarakat. *Urf al'lafzhi* yaitu kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafaz atau ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi *mangolat* dilakukan oleh masyarakat ada kata-kata perpisahan yang dilakukan oleh *anak namboru* kepada *boru tulang* (pengantin perempuan) sebelum kepergian dari kedua mempelai menuju rumah *bou* (mertua).

Ketentuan upah *mangolat* yang tidak memiliki takaran atau ukuran yang wajib diberikan oleh mempelai, sehingga tidak merugikan dari pihak mempelai laki-laki. Pendapat peneliti terhadap tradisi *mangolat* ini telah dikaitkan dengan alasan-alasan tertentu, dan aturan-aturan yang dibuat oleh

hatobangon atau ketua adat yang ada di kelurahan Bunga Bondar dalam pelaksanaan tradisi dan adat, baik itu diacara pernikahan atau acara lain yang harus melaksanakan adat.

Dalam pendekatan *masalah* ada tiga kategori, yaitu

- 1) *Al-Maslahah al-Dharuriyyah* yaitu kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok umat manusia di dunia dan di akhirat (primer), contohnya didalam pernikahan yaitu: Akad.
- 2) *Al-Maslahah al-Hajiyyah* yaitu kemaslahatan yang dibutuhkan dalam menyempurnakan kemaslahatan pokok atau mendasar sebelumnya yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan dasar manusia (sekunder), contohnya dalam acara pernikahan yaitu: Aksesoris hijab, kalung, cincin, yang intinya hanya sekedar kebutuhan mempercantik atau memperindah pemakainya.
- 3) *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah* yaitu kemaslahatan yang sifatnya pelengkap berupa kekeluasan yang dapat melengkapi ke maslahatan sebelumnya Dengan kata lain adalah sesuatu kebutuhan hidup yang sifatnya komplementer dan lebih menyempurnakan kesejahteraan hidup manusia, contohnya dalam pernikahan yaitu: pelaksanaan adat dan pesta.

Dari ketiga kategori *masalah*, maka tradisi adat *mangolat* termasuk kedalam *Al-Maslahah al-Tahsiniyyah*, dikarenakan tradisi adat *mangolat* yang dilakukan masyarakat berupa kelengkapan dalam membuat suatu acara adat pernikahan di kelurahn Bunga Bondar yang merupakan suatu kesepakatan masyarakat dalam melaksanakan adat didalam pernikahan. Tetapi bisa saja

tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan tersebut tidak dilaksanakan apabila waktu yang tidak tepat, contohnya, jam yang menunjukkan waktu untuk melaksanakan sholat bagi ummat muslim, rumah mempelai laki-laki yang memiliki perjalanan jauh yang tidak memungkinkan tidak akan dilaksanakannya acara *mangolat* tersebut.

Maka pada dasarnya tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar pada perkawinan tersebut hukumnya boleh. Sebuah tradisi adat yang sudah mengakar didalam masyarakat selama tradisi adat tersebut tidak mendatangkan kerusuhan atau menyalahi norma umum dan ajaran agama maka dapat diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat. Dalam pelaksanaan tradisi *magolat* dalam adat pernikahan yang dilakukan didalam masyarakat Kelurahan Bunga Bondar, bisa terus-menerus dilaksanakan apabila tidak mengganggu kewajiban masyarakat yang beragam muslim dalam melaksanakan ibadah dan tidak memberatkan sebelah pihak.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh peneliti, pada bab-bab sebelumnya tentang Tradisi *Mangolat* Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, maka ada beberapa kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan, tradisi adat *mangolat* ini dilaksanakan setelah semua acara siap, setelah acara *makkobar* dan *mangandung* telah siapa *anak naboru* dari mempelai perempuan akan menyiapkan kursi, meja, rokok, dan minuman botol. Persiapan untuk *mangolat* dilakukan didepan rumah mempelai perempuan sejauh 15 meter dari rumah mempelai perempuan. Didalam *mangolat* ini akan ada acara balas membalas pantun antara mempelai laki-laki dengan *anak naboru*, atau ucapan kata-kata dari *boru tulang* dan uang *pangolat* akan diberikan ketika *anak naboru* sudah meminta kepada pengantin laki-laki, kedua mempelai akan pergi ketika *anak naboru* sudah mengizinkan.
2. Menurut hukum Islam pelaksanaan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar, bisa tetap dilaksanakan apabila tradisi adat tersebut tidak menyeleweng dari ajaran syariat Islam dan selama pelaksanaannya tidak melanggar dari hukum Islam . محكمة العادة . maka adat istiadat yang ada dimanapun didunia selama itu tidak bertentangan dengan

agama Islam secara teologi, maka bisa dijadikan tradisi dalam Islam. tradisi adat *mangolat* yang dilaksanakan oleh masyarakat di kelurahan Bunga Bondar telah disepakati oleh masyarakat, selain itu bagi masyarakat itu sendiri diadakannya *mangolat* sebagai suatu acara perpisahan antara *boru tulang* dengan *anak naboru* yang dikampung tersebut. Mengenai uang yang diberikan mempelai laki-laki kepada *anak naboru* tidak menjadikan dasar hukumnya haram dikarenakan tidak ada *iqrar* dari kedua pihak, bagi masyarakat itu sendiri uang *pangolat* merupakan sebuah hadiah atau upah dalam perizinan mempelai laki-laki dalam menjaga *boru tulang* dan sebagai hiburan dari penutup acara didalam pernikahan.

B. Saran

Berdasarkan tradisi *mangolat* dalam adat pernikahan di kelurahan Bunga Bondar yang terjadi dilapangan maka dapat disimpulkan memiliki beberapa masalah yang terjadi, pertama masalah waktu acara *mangolat* tersebut yang terkadang memakan waktu yang cukup lama dan upah *pangolat* yang tidak memiliki batas dan juga menimbulkan kerugian dari satu pihak dan memperlambat kepergian kedua mempelai kerumah mempelai laki-laki. Oleh karena itu diperlukan beberapa saran, yaitu:

1. Seharusnya dalam pelaksanaan tradisi adat *mangolat* ditentukan waktu yang tepat, agar tidak memperlambat kepergian kedua mempelai untuk melanjutkan perjalanan ke rumah mempelai laki-laki, dan agar memberikan waktu bagi umat muslim melaksanakan kewajibannya, sehingga tidak memberikan kelainan bagi umat muslim dalam melaksanakan ibadah.

2. Seharusnya uang yang sudah diberikan oleh mempelai laki-laki kepada *anak namboru* telah disepakati, dan diberikan dua kali kesempatan untuk meminta upah kepada mempelai laki-laki, apabila kesempatannya sudah habis maka acara tersebut ditutup dan dianggap selesai.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustrisno. *Wujud Arti dan Fungsi Puncak-Puncak Kebudayaan Lama dan Asli Bagi Masyarakat Pendukungnya*, Tanjung Pinang: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1996.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. *Terjemahan Lengkap Bulughul Maram*, Jakarta: Akbarmedia, 2007.
- Aryati, Lies. *Menjadi MC acara Pernikahan*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Azzam, Abdul Aziz Muhammad. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2011.
- Daud Ali, Mohammad. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Efendi, Satria. *Ushul Fiqih*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2005.
- Efendi, Zainal. *Hukum Tanah Adat Tapanuli Bagian Selatan*, Medan:CV.Pertama Mitra Sari,2017.
- Ghazali, Abdul Rahman. *Fikih Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003.
- Gunawan, Ariha. *Sosiologi Pendidikan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2000.
- Harahap, Risalan Basri. *Uang Pangolat (tebusan) Dalam Perkawinan Masyarakat Tobing Julu*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman, Vol. 04, No. 01(2018).
- Kementrian Agama Republik Indonesia, *Mushaf Al-qur'an Terjemah*, Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu, 2014.
- Kusuman, Hilman Hadi. *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia* Bandung: Mandar Maju, 2002.
- Maryani. *Indonesia Nan Indah Upacara Adat*, Semarang: Alprin, 2010.
- Na'im, Abdul Haris. *Fikih Munakahat*, Kudus: Stain Kudus, 2008.
- Ranah. *Ranah Jurnal Pengkajian Bahasa* Vol. 9, No. 1, Jakarta: Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, 2020.
- Ridwan, Muhammad Saleh. *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Makasar: Alauddin University Press, 2014.

- Rosyada, Dede. *Hukum Islam dan Prana Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 1994.
- Sholeh, Asrorum Ni'im. *Fatwa-Fatwa Masalah Pernikahan dan Keluarga*, Jakarta: Elsas, 2008.
- Sofyan. *Tafsir Islam Adat Gorontalo*, Malang: Intelengensia Media, 2019.
- Syahrani, Tihami dan Sohari. *Fiqh Munakahat Kajian Fiqh Nikah Lengkap*, Jakarta: Rajawali Press, 2009.
- Syahrial Haq, Hilman. *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Jawa Tengah: Lakeisha, 2019.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Jakarta: Putra Grafika, 2006.
- Wiludjeng, J.M. Henny. *Hukum Perkawinan Dalam Agama-Agama*, Jakarta: Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Lcha Elisa Harahap
Nim : 1710100015
Tempat/ Tanggal Lahir : Parupuk Julu, 18 Agustus 1998
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jln. Kali Selamat, Losung Batu Padangsidempuan Utara
No. Hp : 0821 6642 0335
E-mail : lchaelisahr@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Tahun 2006-2011: SD Negeri Parupuk Julu
2. Tahun 2011-2014: Pondok Pesantren Syahbuddin Mustafa Nauli
3. Tahun 2014-2017: SMA Negeri 4 Padangsidempuan
4. Tahun 2017-2021: IAIN Padangsidempuan Tenggara

Daftar wawancara

1. Bagaimana pelaksanaan tradisi adat *Mangolat* dalam pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan?
2. Bagaimana Pandangan Hukum Islam terhadap pelaksanaan *Mangolat* dalam Adat Pernikahan di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan SapiroK Kabupaten Tapanuli Selatan?
3. Bagaimana sejarah terjadinya *mangolat* dalam adat pernikahan?
4. Apa Filosofi *Mangolat* ?
5. Apa makna dari pemberian air kelapa atau air minum dalam pelaksanaan *Mangolat*?
6. Berapa Jumlah upah *mangolat* ?

DOKUMENTASI



Wawancara Kepada Bapak Ittong Siregar Merupakan Ketua Adat Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan



Wawancara Kepada Bapak Hamonangan Siregar Merupakan Alim Ulama Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan.



Persiapan acara *mangolat*





Acara Mangolat Boru



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PADANGSIDIMPUAN
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
Jalan T. Rizal Nurdin Km 4,5 Sihitang 22733
Telepon (0634) 22080 Faksimile (0634) 24022

Nomor : B-779 /In.14/D.1/TL.00/06/2021
Sifat : -
Lampiran : -
Hal : **Mohon Bantuan Informasi
Penyelesaian Skripsi.**

30 Juni 2021

Yth, Kepala Lurah Bunga Bondar Kecamatan Sipirok
Kabupaten Tapanuli Selatan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan menerangkan bahwa:


Nama : Leha Elisa Harahap
NIM : 1710100015
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum /Ahwal Al- Syakhshiyah
No Hp : 082166420335

adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Tradisi Mangolat Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kec. Sipirok Kab. Tapanuli Selatan (Ditinjau dari Hukum Islam)".

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. Dekan,
Wakil Dekan Bidang Akademik




Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag
NIP 197901032002121001

**PEMERINTAH KABUPATEN TAPANULI SELATAN
KECAMATAN SIPIROK
KELURAHAN BUNGA BONDAR**

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: 770/117/1005 /2021

Yang bertanda tangan di bawah ini Bapak Kepala Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan Provinsi Sumatera Utara, menerangkan bahwa:

Nama : LEHA ELISA HARAHAHAP
Nim : 1720100015
Tempat/Tgl Lahir : Parupuk, 18 Agustus 1998
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Losung Batu Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan
Fakultas/ Jurusan : Syariah dan Ilmu Hukum, Ahwa Al-Syakhshiyah

Adalah benar melakukan penelitian di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan. Adapun maksud penelitian yang dilakukan adalah untuk memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun skripsi dengan judul "*Tradisi Mangolat Dalam Adat Pernikahan Di Kelurahan Bunga Bondar Kecamatan Sipirok Kabupaten Tapanuli Selatan*".

Demikian surat keterangan dibuat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan dengan pertanggungjawabannya.

Bunga Bondar, 01 Juli 2021



ROBERT SIREGAR
NIP. 197402061995031001